LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Kinerja sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis/ kinerja utama organisasi. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian Kinerja Utama Eselon II, III dan IV di Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait urusan perumahan dan permukiman pada Tahun 2022. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan di masa yang akan datang, Amin.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ir. MURSYIDAH AMINY, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199703 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir turut berimbas kepada ekonomi daerah yang pada akhirnya berpengaruh juga kepada struktur APBD. Menindaklanjuti hal tersebut, refocusing dan realokasi Anggaran dilakukan guna memaksimalkan capaian kinerja Organisasi dengan memperhatikan arahan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada awal Tahun Anggaran mendapatkan alokasi Anggaran sebesar 36,5 milyar setelah refocusing dan realokasi anggaran namun terdapat penambahan pagu anggaran di anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan berubah menjadi 43,31 milyar.

Bentuk kerja keras Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Tahun 2022 dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan diukur dan didapat dari 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan komitmen Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk Tahun 2022, Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berhasil mencapai predikat sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang didapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Persentase penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik yaitu

sebesar 96,52%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase serapan anggaran Tahun 2021 yang mencapai 94,53%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok 2
1. Dasar Hukum Pembentukan 2
2. Tugas Pokok 4
C. Struktur Organisasi 5
1. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat 6
2. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang 11
D. Isu Strategis SKPD 22
E. Sistematika Penyajian 23
BAB II PERENCANAAN KINERJA 24
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 24
1. Visi 25
2. Misi 25
3. Tujuan & Sasaran Strategis 27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 28
1. Perjanjian Kinerja Esselon II dengan Gubernur Kalimantan Selatan 28
2. Perjanjian Kinerja Esselon III dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 29
3. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 31
4. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Perumahan 33
5. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Pengembangan Permukiman 34
6. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Prasana, Sarana dan Utilitas Permukiman 36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 38
1. Sasaran RPJMD 38
2. Eselon II (Kepala Dinas) 52
3. Eselon III (Sekretaris) 62

4. Eselon III (Kepala Bidang Perumahan) 80
5. Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Permukiman).....96
6. Eselon III (Kepala Bidang PSU).....111
B. Akuntabilitas Keuangan 127
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.....127
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program 128
3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 128
4. Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan.....139
BAB IV PENUTUP 142
A. Simpulan.....142
B. Strategi Peningkatan Kinerja 143

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2020 Tentang tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perencanaan strategis. Rencana Strategis tersebut disusun berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pelaksanaan Rencana Strategis ditetapkan dalam Rencana Kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban beban tugas yang telah ditetapkan dan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja serta untuk memberikan gambaran secara tertulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setiap tahun anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan nomor 239/IX/6/2003 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan hasil pengukuran sasaran strategis program/ kegiatan tahun 2021 berdasarkan parameter indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja terpilih dari beberapa keluaran (output) dan atau hasil (outcome) maupun indikator masukan (input). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan agar terlihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan dalam melaksanakan/ menggunakan anggaran keuangan khususnya dana yang bersumber dari APBD Provinsi dalam urusan perumahan dan permukiman.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

1. Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan, pengembangan permukiman serta prasarana, sarana & utilitas permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Pasal 28H Hak Asasi Manusia : ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan, yang antara lain meliputi :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

11) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;

12) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2017.

2. **Tugas Pokok**

1) Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan, pengembangan permukiman serta prasarana, sarana & utilitas permukiman sebagai berikut :

a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan;

b. Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah;

c. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Teknis di Bidang Permukiman dan kawasan permukiman dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

d. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Permukiman dan kawasan permukiman;

e. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Operasional, Membina, Mengawasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat;

f. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Operasional, Membina, Mengawasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman;

g. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Operasional, Membina, Mengawasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembiayaan Pembangunan Perumahan Rakyat;

h. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;

i. Membina, Mengawasi dan Mengevaluasi Pengelolaan Kesekretariatan; dan

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Bidang, Tugas dan Tanggung Jawabnya.

2) Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Urusan Bidang Permukiman dan kawasan permukiman dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan Rakyat;

d. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman;

e. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Perumahan Rakyat;

f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan Pengelolaan Kegiatan Kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Bagan I.1.

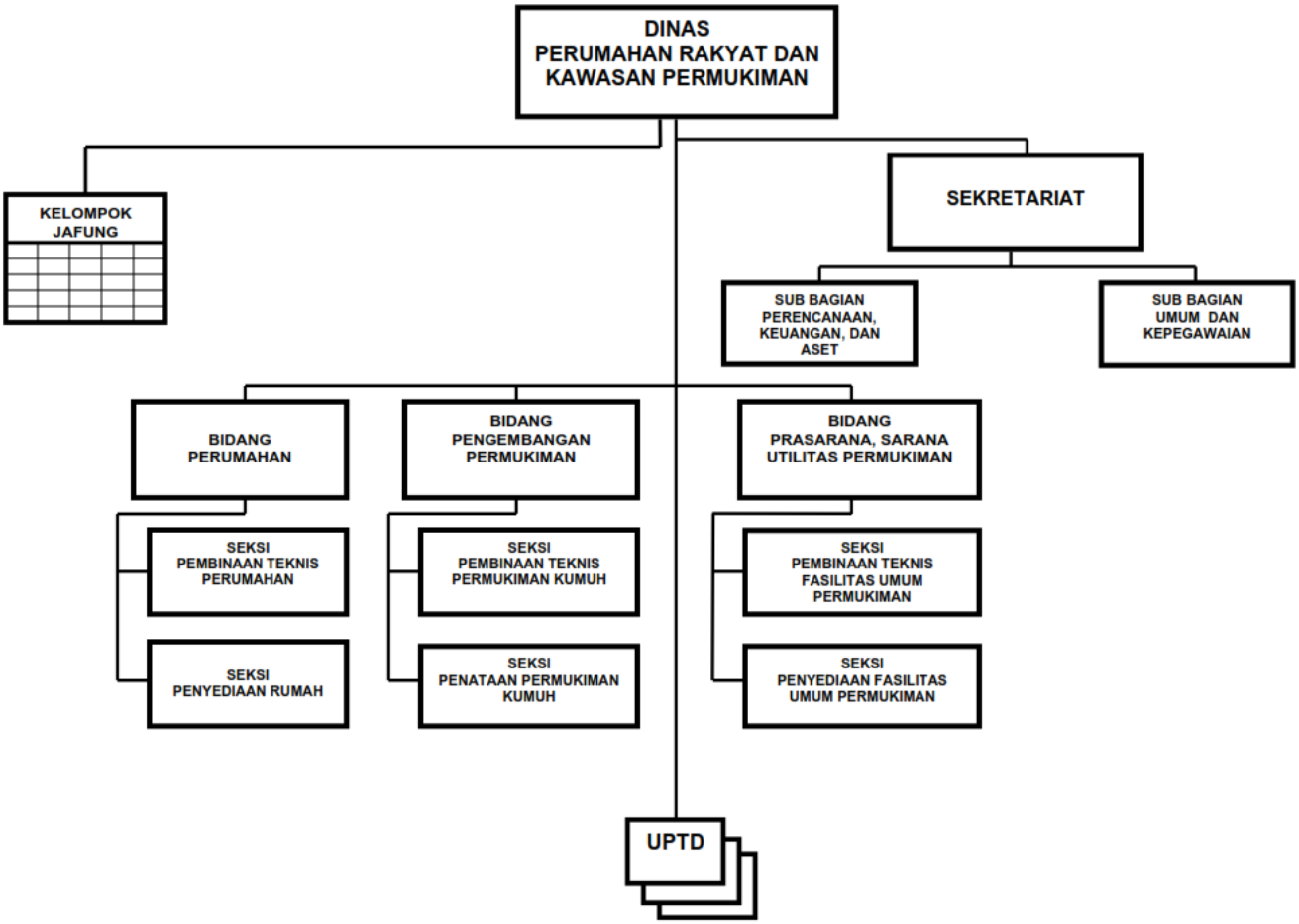

Bagan I.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

1. **Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Susunan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan rakyat;
c. koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kawasan permukiman;
d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan perumahan rakyat; dan;
e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan perumahan rakyat;
c. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan kawasan permukiman;
d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembiayaan pembangunan perumahan rakyat;
e. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;
f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Unsur – unsur organisasi Sekretariat adalah :

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program,rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;

d) menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;

e) menyiapkan bahan dan meyusun sistem informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

f) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

g) menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;

h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;

i) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

j) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

k) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

m) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;

n) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;

o) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

p) menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;

q) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

r) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;

s) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

t) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset; dan

u) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokalan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;

d) menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan gaji;

e) menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kermahtanggaan serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

f) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarkata dan keprotokolan;

g) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

h) menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;

i) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas penilaian kinerja pegawai;

j) menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

k) menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;

l) menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

m) menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

n) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. **Uraian Tugas dan Fungsi Bidang**

Di samping Sekretariat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dibantu dan didukung secara teknis oleh unsur-unsur yang terdiri dari Bidang Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman.

1) Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan penyelenggaraan perumahan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan meyusun kebijakan teknis penataan penyelenggaraan perumahan;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan perumahan;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan perumahan;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan perumahan;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pembiayaan perumahan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan perumahan;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan perumahan; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan pembiayaan perumahan.

Unsur – unsur Organisasi Bidang Perumahan adalah :

(1) Seksi Pembinaan Teknis Perumahan

Seksi Pembinaan Teknis Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Teknis Perumahan yang mempunyai tugas melaksanakan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

b) mengumpulkan, mengolah, menganalisi dan menyajikan data teknis pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

d) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi teknis rumah umum dan rumah komersial;

e) menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

f) menyiapkan bahan dan menyusun desain dan rancang bangun rumah umum dan rumah komersial ;

g) menyiapkan bahan, mengembangkan informasi teknis dan melaksanakan diseminasi, publikasi serta pelayanan informasi teknis penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

h) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

i) menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi dan registrasi perorangan dan/atau badan hukum perancang dan perencana pembangunan rumah;

j) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pambangunan rumah umum dan rumah komersial;

k) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

m) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan teknis pembangunan rumah umum dan rumah komersial; dan

n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Seksi Penyediaan Rumah

Seksi Penyediaan Rumah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyediaan Rumah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial.

Uraian tugas Seksi Penyediaan Rumah adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data rumah umum dan rumah komersial;

c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

d) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarsasi, identifikasi serta analisis kebutuhan rumah umum dan rumah komersial;

e) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi zonasi tata ruang terkait penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

f) menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dan pembangunan konstruksi rumah umum dan rumah komersial;

g) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis. fasilitasi dan supervisi penerapan rekayasa teknologi konstruksi pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

h) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembiayaan penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

i) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan kemitraan pembiayaan, penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan, penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

k) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma,standar, prosedur dan kritria penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

m) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;

n) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penataan dan pembangunan rumah umum dan rumah komersial; dan

o) melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2) Bidang Pengembangan Permukiman

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dengan uraian tugas yaitu :

a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis penataan dan pengembangan permukiman;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pembiayaan pengembangan permukiman; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan pembiayaan pengembangan permukiman.

Unsur – unsur Organisasi Bidang Pengembangan Permukiman adalah:

(1) Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh

Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinan Teknis Permukiman Kumuh yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh;

b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data teknis kawasan permukiman kumuh;

c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh:

d) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi teknis kawasan permukiman kumuh;

e) menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

f) menyiapkan bahan dan menyusun desain dan rancang bangun kawasan permukiman kumuh;

g) menyiapkan bahan, mengembangkan informasi teknis dan melaksanakan diseminasi, publikasi serta pelayanan informasi teknis penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh;

h) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh;

i) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kinerjaaa kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh;

j) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh;

k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan teknis permukiman kumuh;

l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan teknis permukiman kumuh; dan

m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Seksi Penataan Permukiman Kumuh

Seksi Penataan Permukiman Kumuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Uraian tugas Seksi Penataan Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

b) mengumpulkan, mengolah, mengananlisis dan menyajikan data kawasan permukiman kumuh;

c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

d) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kawasan permukiman kumuh luasan 10(sepuluh) Hektare sampai dengan 15 (lima belas) Hektare;

e) menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

f) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan rekayasa teknologi penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

g) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan permukiman;

h) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan kekumuhan kawasan permukiman;

i) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan kemitraan pembiayaan, penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

j) menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

k) menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat daam pencegahan timbulnya kawasan perukiman kumuh;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

m) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

o) menyiapkan bahan dan meyusun aporan kinerja penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan

p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, penataan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman, dengan uraian tugas yaitu :

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis penataan dan pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
b. Menyusun progran, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalkan kebutuhan pelayanan dan standar teknis prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pembiayaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman ;
b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebutuhan pelayanan dan standar teknis prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman; dan
c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan pembiayaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman adalah :

(1) Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman

Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data teknis permukiman dan kawasan permukiman;
c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
d) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
e) menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
f) menyiapkan bahan dan menyusun desain dan rancang bangun prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
g) menyiapkan bahan, mengembangkan informasi teknis dan melaksanakan diseminasi, publikasi serta pelayanan informasi teknis prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
h) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kajian teknis dan desain, serta penyusunan rencana teknik penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
i) menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi dan registrasi perorangan dan/atau badan hukum perancang dan perencana prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;
j) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik

penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

k) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

m) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penataan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman; dan

n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman

Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.

Uraian tugas Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman adalah sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data teknis permukiman dan kawasan permukiman;

c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

d) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

e) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

f) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan konstruksi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

g) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan rekayasa teknologi konstruksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

h) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan verifikasi pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

i) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan kemmitraan pembiayaan, pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

j) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

m) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman;

o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan kawasan permukiman; dan

p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

D. Isu Strategis SKPD

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dasar penentuan sasaran strategis yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Berikut isu-isu strategis yang dihadapi :

1. Tingginya angka backlog penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Selatan
3. Belum optimalnya data jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni
4. Belum optimalnya data warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
5. Belum optimalnya data pencapaian SPM Perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan
6. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau
7. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta sistem pembiayaan perumahan
8. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
9. Masih tingginya luasan kawasan permukiman kumuh khususnya kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (10-15 Ha)
10. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di perumahan dan permukiman yang masih memerlukan perhatian dan percepatan penanganannya

11. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar SKPD ataupun stakeholder terkait dalam penanganan PSU perumahan & permukiman yang layak, serta peningkatan/penataan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan
12. Penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum serta penataan kawasan permukiman kumuh belum optimal menunjang pencapaian target Sustainable Develoment Golas (SDG's), seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses air minum dan sanitasi dasar.
13. Penanganan Infrastruktur dasar dan penanganan PSU permukiman yang menunjang pencapaian target Sustainable Develoment Golas (SDG's) masih secara parsial dan belum terpadu
14. Terbatasnya pendanaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan baik melalui dana APBD, APBN maupun CSR

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, tugas pokok dan fungsi organisasi serta penjabaran tugas pokok fungsi urusan perumahan dan permukiman .

Bab II **Perencanaan Kinerja**

Berisi uraian tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan tentang analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan sebagai pertanggungjawaban Kinerja tahun 2021.

Bab IV **Penutup**

Berisi kesimpulan hasil menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**.**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mendorong dan memperkukuh demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan meliputi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, pemenuhan prasarana dan sarana utilitas di perumahan serta kualitas permukiman yang masih rendah dilihat dari besarnya luasan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, permasalahan penyediaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah juga harus dituntaskan karena ini merupakan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam urusan perumahan dan permukiman.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok dalam urusan perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan maka perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2021 s/d 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Selatan yang terencana dalam Renstra tersebut diwajibkan untuk mencantumkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah yang terpilih, sebagai berikut :

1. **Visi**

Melihat pada kondisi, potensi, peluang dan tantangan yang ada, maka visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 (lima) tahun Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih ditetapkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2021 – 2026 yaitu :

KALSEL MAJU (Kalimantan SelatanMakmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA

Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2021 – 2026 tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki visi 'Terwujudnya Perumahan & Kawasan Permukiman yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan' yang mendukung dari visi Gubernur Kalimantan Selatan.

2. **Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan tersebut di atas, Pemerintah Daerah menetapkan 5 (lima) Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

MISI 1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
MISI 2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
MISI 3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
MISI 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik
MISI 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat KetahananBencana

1) Pernyataan Misi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Visi dan Misi Kepala Daerah mengemban amanat dalam Misi 3 “Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian” dan Misi 5 “Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat KetahananBencana”. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya ke dalam misi Dinas sebagai berikut :

a. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan dan permukiman yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.
b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman.
c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan kualitas perumahan yang terjangkau.
d. Mempercepat pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang berwawasan dan ramah lingkungan.
e. Melaksanakan pembinaan sumber daya saing kemandirian di bidang permukiman serta penyelenggaraan penataan bangunan yang berkelanjutan.
f. Membangun system koordinasi, sistem perencanaan dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman serta system pengawasan.
g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat.

Pernyataan visi dan misi Dinas tersebut secara implisit menunjukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berkeinginan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan prasarana & sarana perumahan permukiman, yang berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat; berkelanjutan memberi arti konsisten dalam tujuan dan sasaran dan mampu menanggulangi hambatan, bahkan mampu memberi nilai tambah yang layak dalam mengelola lingkungan, yang pada gilirannya mengangkat harkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maju dan unggul.

Alat yang akan dipergunakan dalam mendorong visi tersebut, yakni dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi dan lingkungan melalui pembangunan/pengembangan perumahan dan permukiman yang diwujudkan pada penciptaan lingkungan permukiman yang nyaman, sejuk, serasi, PSU Permukiman yang memadai dan Rumah layak huni.

Pembangunan prasarana & sarana perumahan permukiman merupakan pemberi kontribusi yang cukup besar pada peningkatan angka PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan bidang perumahan dan permukiman dapat berperan sebagai salah satu katup pengaman dalam hal pengurangan angka backlog kepemilikan dan backlog hunian dan pemenuhan hajat akan perumahan yang serasi dan layak huni, Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi serta Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kalimantan Selatan.

Untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki rumah layak huni diperlukan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan permukiman yang layak huni melalui penyediaan prasarana dan sarana umum berupa Jalan, Jaringan Listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, Sanitasi, Rumah Ibadah dan Ruang Terbuka Non Hijau.

Pemanfaatan/pengelolaan dan pembinaan secara profesional, menuntut pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia untuk tujuan dimaksud, sehingga dalam mengembangkan potensi daerah terjadi saling bersinergi dengan mengelola sumber daya yang tersedia serta komitmen pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung dan pendorong pembangunan dan dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri secara berkelanjutan.

3. **Tujuan & Sasaran Strategis**

Tujuan dan Sasaran Strategis yang harus dicapai terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
Misi 3 - Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Kawasan Permukiman; 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Misi – 5 Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Program Pengembangan Perumahan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja 2022 merupakan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2022. Adapun sasaran, indikator kinerja dan rencana capaiannya terbagi kedalam Perjanjian Kinerja Esselon II, III dan IV. Revisi Sasaran/Indikator Kinerja dilakukan atas arah Tim Revie SAKIP dan ada perubahan target indikator dikarenakan perubahan pagu anggaran APBDP 2022.

1. Perjanjian Kinerja Esselon II dengan Gubernur Kalimantan Selatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rumah yang Layak	%	76,69	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

		Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	77,09	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	80,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	Inovasi	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2. **Perjanjian Kinerja Esselon III dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan**

1) Sekretaris

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	83,70	Sekretariat
2.	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas	%	87,00	Sekretariat
3.	Peningkatan Kualitas SDM Dinas	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Dinas	%	100,00	Sekretariat
4.		Persentase Penyerapan Anggaran Dinas	%	93,00	Sekretariat

	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset yang tercatat	%	100,00	Sekretariat
Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	83,70	Sekretariat
2.	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas	%	87,00	Sekretariat
3.	Peningkatan Kualitas SDM Dinas	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Dinas	%	100,00	Sekretariat
4.	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran Dinas	%	93,00	Sekretariat
		Persentase Aset yang Terpelihara	%	100,00	Sekretariat

2) Kepala Bidang Perumahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43,35	Bidang Perumahan

3) Kepala Bidang Pengembangan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	30,93	Bidang Pengembangan Permukiman

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	45,16	Bidang PSU Permukiman

3. **Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan**

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Menyediakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Dokumen	18	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
2.	Menyediakan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Dokumen	5	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
		Jumlah Aset yang tercatat	Unit	58	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Menyediakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Dokumen	18	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
2.	Menyediakan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Dokumen	5	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
		Jumlah Aset yang tercatat	Unit	39	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Dok	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Menyediakan data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	Orang	59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Dok	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Menyediakan data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	Orang	64	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. **Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Perumahan**

1) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Perumahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
2.	Menurunkan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	%	12,10	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
3.	Melaksanakan Penyelenggaraan Pembinaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan	Kab./Kota	13	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	Dokumen	3	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
2.	Menurunkan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	%	12,10	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan
3.	Melaksanakan Penyelenggaraan Pembinaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan	Kab./Kota	13	Seksi Pembinaan Teknis Perumahan

2) Kepala Seksi Penyediaan Rumah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Perjanjian Kinerja Awal					
1.	Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	256	Seksi Penyediaan Rumah
Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana Prov. Kalsel	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	136	Seksi Penyediaan Rumah

5. **Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Pengembangan Permukiman**

1) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	Dokumen	5	Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh
2.	Melakukan Verifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	Kab./Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh

Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	Dokumen	10	Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh
2.	Melakukan Verifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	Kab./Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh

2) Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Melaksanakan Penataan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	Ha	30,00	Seksi Penataan Permukiman Kumuh

6. **Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Kepala Bidang Prasana, Sarana dan Utilitas Permukiman**

1) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	Dokumen	4	Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman
2.	Melakukan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	Kab/Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman
Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	Dokumen	6	Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman
2.	Melakukan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	Kab/Kota	3	Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman

2) Kepala Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Melaksanakan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani	Meter	3.800	Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman
		Jumlah Unit Rumah yang Terlayani Prasarana Permukiman	Unit	30,00	Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman
		Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani	Ha	-	Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman
Perjanjian Kinerja Revisi					
1.	Melaksanakan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani	Meter	8.800	Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman
		Jumlah Unit Rumah yang Terlayani Prasarana Permukiman	Unit	40,00	Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman
		Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani	Ha	-	Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis/ Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui perbandingan realisasi dan target serta capaian.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja tiap SKPD, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Predikat	Rentang Capaian	Kategori Capaian
AA	Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	Nilai > 80 - 90	Memuaskan
BB	Nilai > 70 - 80	Sangat Baik
B	Nilai > 60 - 70	Baik
CC	Nilai > 50 - 60	Cukup (Memadai)
C	Nilai > 30 - 50	Kurang
D	Nilai > 0 - 30	Sangat Kurang

1. Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur Kalimantan Selatan yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dan Realisasi Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut.

.

Tabel III.1 Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Kinerja Utama SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD / PK Gubernur	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah yang Layak	45,98%	45,98%	100%
		Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	39,47%	39,47%	100%
		Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	64,63%	64,63%	100%
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	30,93%	30,93%	100%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	45,16%	45,73%	101,26%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	45,16%	45,73%	101,26%
2	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian					100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase Rumah yang Layak:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ Rumah\ yang\ Layak}{Jumlah\ RTLH\ di\ Prov\ Kalsel} x\ 100 \quad (1)$$

Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ RTLH\ yang\ ditingkatkan\ menjadi\ Rumah\ Layak\ Huni}{Jumlah\ Rumah\ yang\ Layak\ di\ Prov\ Kalsel} x\ 100 \quad (2)$$

Persentase Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh:

$$(\%) = \frac{Sisa\ Luasan\ kawasan\ permukiman\ kumuh\ setelah\ ditangani}{Luasan\ kumuh\ kewenangan\ Prov\ Kalsel} x\ 100 \quad (3)$$

Persentase Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ luasan\ kawasan\ kumuh\ yang\ telah\ tertangani\ hingga\ Tahun\ n}{Jumlah\ luas\ kawasan\ kumuh\ kewenangan\ Provinsi} x\ 100 \quad (4)$$

Persentase Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ Permukiman\ yang\ ditangani}{Jumlah\ permukiman\ yang\ didukung\ PSU} x\ 100 \quad (5)$$

Persentase Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ Permukiman\ yang\ ditangani}{Jumlah\ permukiman\ yang\ didukung\ PSU} x\ 100 \quad (6)$$

Persentase Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ Rumah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Rumah\ yang\ harus\ ditangani} x\ 100 \quad (7)$$

Tabel III.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target RPJMD/ PK Gubernur	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Rumah yang Layak	38,49%	45,98%	45,98%	100%
2.	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	38,49%	39,47%	39,47%	100%
3.	Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	-	64,63%	64,63%	100%
4.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	26,92%	30,93%	30,93%	100%
5.	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	43,93%	45,16%	45,73%	101%
6.	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	43,93%	45,16%	45,73%	101%
7.	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	-	100%	100%	100%
Rata – rata capaian					100%

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Indikator SKPD

No	Indikator Kinerja	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kal-bar	Kal-tim	Kal-tara	Target Nasional	Nasional	Target SDG's
1.	Persentase Rumah yang Layak	45,98%							
2.	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	39,47%							
3.	Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	64,63%							
4.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	30,93%							
5.	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	45,73%							
6.	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	45,73%							
7.	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	100%							

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Persentase Rumah yang Layak terealisasi sebesar 45,98% dari target 45,98%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif, dimana semakin meningkat angka capaiannya maka semakin baik pula kondisi perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian indikator Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 39,47% dari target 39,47%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif.

Pencapaian indikator Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh terealisasi sebesar 64,63% dari target 64,63%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin menurun angka capaiannya maka semakin baik kondisi kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani terealisasi sebesar 30,93% dari target 30,93%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif, dimana semakin meningkat angka capaiannya maka semakin baik pula kondisi kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terealisasi sebesar 45,73% dari target 45,16%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 101,26%. Indikator ini merupakan indikator positif.

Pencapaian indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman terealisasi sebesar 45,73% dari target 45,16%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 101,26%. Indikator ini merupakan indikator positif.

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 100% dari target 100%, maka persentase capaian indikator ini di Tahun 2022 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase Rumah yang Layak

Pencapaian indikator Persentase Rumah yang Layak terealisasi sebesar 45,98% dari target 45,98. Capaian ini meningkat disbanding capaian Tahun sebelumnya yaitu 38,49%..

b. Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni

Pencapaian indikator Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 39,47% dari target 39,47%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 38,49%.

c. Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh

Pencapaian indikator Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh terealisasi sebesar 64,63% dari target 64,63%. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul di Tahun 2022 sehingga tidak ada capaian sejenis di Tahun 2022.

d. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani terealisasi sebesar 30,93% dari target 30,93%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2021 yang hanya sebesar 26,92%`.

e. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pencapaian indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terealisasi sebesar 45,73% dari target 45,16%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian Tahun sebelumnya yang hanya 43,93%.

f. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Pada dasarnya, realisasi indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sama dengan indikator sebelumnya. Bedanya hanya di indikator ini terdapat kata permukiman untuk memperjelas bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penanganan PSU yaitu dalam lingkup permukiman. Indikator ini merupakan revisi dari indikator sebelumnya, hanya saja di Tahun 2022 indikator yang belum dilengkapi dengan kata permukiman masih muncul karena lanjutan dari RPJMD sebelumnya.

g. Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Indikator ini merupakan indikator baru terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan yang merupakan urusan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dikarenakan merupakan indikator baru, maka tidak ada capaian indikator sejenis di Tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Rumah yang Layak

Indikator Persentase Rumah Layak merupakan adaptasi terhadap indikator SDGs tujuan 11.1, yaitu menjamin akses bagi semua terhadap hunian yang layak dan aman. 4 (empat) indikator rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi dan akses air minum. Persentase rumah yang layak di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Tahun 2022 mencapai 76,69%. Diharapkan di Tahun depan, persentase rumah yang layak di Kalsel semakin meningkat diiringi dengan program kegiatan penunjang yang lebih banyak baik oleh Pemerintah maupun swasta melalui CSR.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini yaitu pencapaian indikator eselon III Bidang Perumahan yaitu Presentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya. Pencapaian target indikator eselon III ini dilakukan melalui upaya bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, serta dukungan swasta melalui program CSR (corporate social responsibility).

b. Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni

Peningkatan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan swadaya masyarakat dengan membangun sendiri atau melalui mekanisme penyaluran KPR-FLPP oleh pemerintah melalui pengembang. Disamping itu juga dapat dilakukan melalui bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang

dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program BSPS serta melalui anggaran APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal lainnya yang bisa didapatkan melalui program CSR, BAZNAS serta organisasi masyarakat peduli perumahan.

c. Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh

Indikator Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh merupakan indikator negative dalam artian semakin kecil angka capaiannya maka semakin baik kondisi permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu melakukan kegiatan Fisik pekerjaan di Kab/ Kota berdasarkan DED yg sudah ada dalam perencanaan untuk mengurangi Luasan Permukiman Kumuh dan pelaksanaan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan secara optimal. Selain itu, Bidang Pengembangan Permukiman juga melakukan sinkronisasi dan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pusat serta mengindetifikasi kawasan kumuh dan menentukan delineasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota.

Hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Bidang Pengembangan Permukiman yaitu Masih terkotak-kotaknya kewenangan penanganan antara kewenangan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sehingga seringkali beberapa lokasi kumuh yang tidak sesuai dengan kewenangan tidak tertangani. Keterbatasan anggaran baik APBD I, APBD II, maupun APBN. Perlu adanya kolaborasi dalam penuntasan permasalahan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik secara pola penanganan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, maupun bantuan pembiayaan dari pusat.

Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengembangan Permukiman untuk menuntaskan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan Kawasan permukiman kumuh antar instansi terkait, serta dengan melakukan pendataan dan perencanaan pada Kawasan permukiman kumuh sesuai

dengan kewenangan provinsi, selain itu penanganan permukiman kumuh bersifat multi sector, sehingga perlu kolaborasi antar stakeholder pemerintah, swasta, dan masyarakat.

d. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi melalui indikator kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani dari kurun waktu 2017 sampai 2022 yaitu capaian Tahun 2018 sebesar 12,26%, tahun 2019 tercapai 22,25%, tahun 2020 tercapai 23,17%, tahun 2021 tercapai 26,92% hingga tahun 2022 ini mencapai 30,93 %. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan. Indikator ini telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi luasan kawasan kumuh dengan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun upaya, hambatan, langkah yang diambil dalam mengatasi hambatan serta rencana tindak lanjut dalam pencapaian indikator ini sama dengan indikator sebelumnya (Persentase Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh). Perbedaan indikator ini dengan indikator sebelumnya yaitu indikator ini merupakan indikator positif, semakin tinggi angka capaiannya maka luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani makin banyak. Indikator sebelumnya merupakan indikator negative yaitu semakin kecil angka capaiannya maka semakin berkurang luasan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan.

Data penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (luas kawasan kumuh 10-15 Ha) dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat terlihat pada Tabel III.3. Adapun jumlah luas kawasan kumuh kewenangan provinsi berdasarkan tabel tersebut merupakan baseline sebagai pembagi untuk indikator persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

Tabel III.1 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 s/d Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI	LUAS KAWASAN KUMUH YANG SUDAH TERTANGANI				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanah Laut	141,20	12,6	12	0,24	4	3
2	Kotabaru	48,99	7	3	0,64	2	2
3	Banjar	60,08	7	9	0,52	8	8
4	Barito Kuala	186,64	20,28	12	0,2	2	0
5	Tapin	12,00	4	2	0,67	1,19	2
6	Hulu Sungai Selatan	54,00	7,8	14	0,34	2	5
7	Hulu Sungai Tengah	47,82	2,7	7,32	3,11	-	-
8	Hulu Sungai Utara	55,53	10,5	5	-	8	-
9	Tabalong	129,40	11,21	11	2,94	2	4
10	Tanah Bumbu	68,88	12,48	3	0,23	5	2
11	Balangan	27,11	11,11	8	-	-	-
12	Banjarmasin	73,55	8,1	8	-	-	4
13	Banjarbaru	59,01	3,4	2	-	2	0
TOTAL KUMUH YG DITANGANI		**964,21**	**118,18**	**96,32**	**8,89**	**36,19**	**30**
	KUMULATIF		**118,18**	**214,5**	**223,39**	**259,58**	**244,8**
PROSENTASE KUMUH (%)			**12,26**	**22,25**	**23,17**	**26,92**	**30,93**

Sumber : Bidang Pengembangan Permukiman, 2022

Provinsi Kalimantan Selatan antara kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat mengurangi kekumuhan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 244,8 ha dengan menggunakan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah pengurangan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan akan lebih besar mengingat ada berbagai program kegiatan sejenis yang pendanaannya bersumber dari BDI Kotaku, Dana APBN, APBD Kab/Kota, Dana Desa, Swasta melalui CSR dan Swadaya Masyarakat.

e. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan tercapai sebesar 101,26 %. Bidang PSU Permukiman telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja ini, diantaranya:

- Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan PSU Permukiman.

- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Review data terkait penetapan lokasi penyelenggaraan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Peningkatan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.

Hambatan yang dialami dalam pencapaian kinerja diantaranya

- Belum memadainya perencanaan/ peningkatan dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman,
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan permukiman dengan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman masih secara parsial, karena keterbatasan dokumen identifikasi dan dokumen perencanaan.
- Masih terbatasnya penyelenggaraan PSU di Kawasan Perkotaan maupun Perdesaan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pencapaian kinerja diantaranya:

- Pemerataan pelaksanaan kegiatan penanganan jalan lingkungan di Kabupaten/Kota, dan upaya percepatan penuntasan pelaksanaan PSU Permukiman
- Pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan anggaran dana tahun 2022.

Mengingat banyaknya hambatan yang dihadapi untuk pencapaian target indikator kinerja Eselon III Bidang PSU Permukiman, maka disusunlah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut Bidang PSU Permukiman diantaranya:

- Upaya peningkatan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendorong keberlanjutan penanganan PSU Kawasan Permukiman.
- Upaya identifikasi dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota secara menyeluruh dalam pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kawasan permukiman

- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

f. Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Pada dasarnya, capaian dan analisis indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sama dengan indikator sebelumnya. Bedanya hanya di indikator ini terdapat kata permukiman untuk memperjelas bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penanganan PSU yaitu dalam lingkup permukiman.

g. Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya yaitu:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan pemerintah kabupaten kota dengan meminta usulan calon penerima bantuan (CPB) untuk kegiatan Peningkatan Kewalitas (PK) rumah tidak layak huni (RTLH) paska bencana banjir
- Mengidentifikasi dan memverifikasi CPB untuk kegiatan PK RTLH paska bencana Banjir

Tidak dipungkiri, dalam pencapaian target indikator kinerja ini juga ditemukan hambatan/kendala. Hambatan yang dihadapi diantaranya:

- Keterlambatan Pencairan Dana di Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga keterlambatan pengadaan bahan ke lokasi yang jauh dari jangkauan dan tukang tidak bisa bekerja maksimal sehingga keterlambatan pekerjaan fisik dilapangan dan keterlambatan swadaya masyarakat;

- Karena curah hujan yang cukup tinggi dan mengakibatkan banjir sehingga pekerjaan fisik terlambat dikarenakan penyaluran bahan material tidak bisa dilakukan pada saat banjir dan tukang tidak bisa bekerja di Kabupaten Balangan.

Sebaran jumlah unit rumah korban bencana provinsi yang ditingkatkan kualitasnya dapat dilihat pada bagan III.1 berikut.

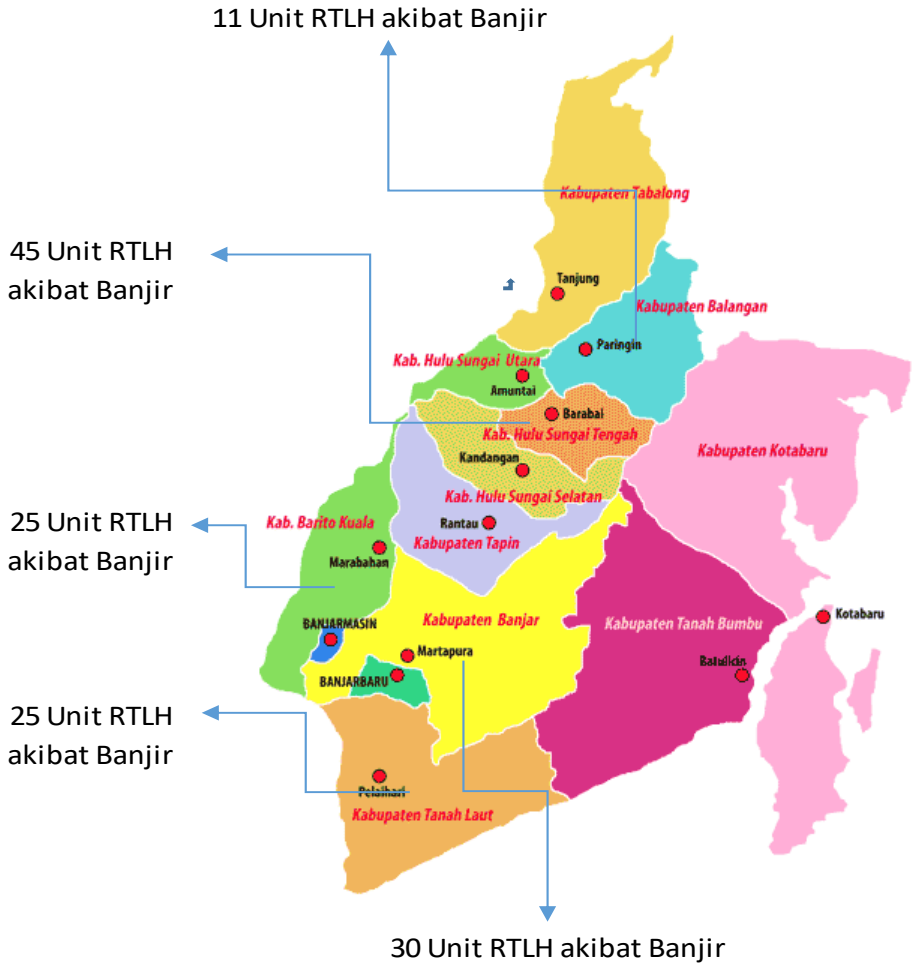

Bagan III.1 Bagan sebaran lokasi RTLH yang ditingkatkan kualitasnya

Upaya dalam menghadapi hambatan tersebut di atas yaitu dalam masa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana dengan penambahan (addendum) waktu masa pelaksanaan yang semula 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, ada penambahan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender agar kegiatan pekerjaan fisik dilapangan selesai 100 %. Selain itu, Konsultan Manajemen Proyek, Koordinator Lapangan, Team

Leader dan Tenaga Fasilitator didorong agar mempercepat kegiatan fisik di lapangan secara maksimal.

Rencana tindak lanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana direncanakan di awal tahun anggaran sehingga masa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan tidak dalam masa musim hujan. Pendataan dan verifikasi data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana di awal tahun agar perencanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan Program yang dilaksanakan selama Tahun 2022, yaitu :

a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Kawasan Permukiman
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2. **Eselon II (Kepala Dinas)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rumah yang Layak	76,69	76,69	100
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	77,09	77,09	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	80,00	80,02	100
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1,00	1,00	100
Rata – Rata Capaian					100,

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase Rumah yang Layak:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ rumah\ layak}{Jumlah\ rumah\ di\ Prov.\ Kalsel} x\ 100 \quad (8)$$

Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik:

$$(\%) = \frac{Luas\ kawasan\ permukiman\ dalam\ kondisi\ baik}{Luas\ permukiman\ di\ Prov.\ Kalsel} x\ 100 \quad (9)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Rumah yang Layak	-	37,43	75,43	76,69	76,69	100
2.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	-	72,39	76,34	77,09	77,09	100
3.	Nilai IKM			-	80,00	80,02	100
4.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan			-	1	1	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Persentase Rumah yang Layak	76,69							
2.	Persentase Luasan Kawasan	77,09							

	Permukiman dalam Kondisi Baik								
3.	Nilai IKM	80,02							
4.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1							

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator **Persentase Rumah yang Layak** tahun 2022 terealisasi sebesar 76,69% dari target 76,69% sehingga persentase capaian indikator Persentase Rumah yang Layak pada tahun 2022 sebesar **100%.** Indikator ini merupakan indikator searah/positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik kondisinya. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ rumah\ layak}{Jumlah \text{ rumah } di\ Prov.\ Kalsel} x\ 100$$

$$(\%) = \frac{958.788}{1.250.213} x\ 100 = 76{,}69\%$$

Pencapaian indikator **Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik** tahun 2022 terealisasi sebesar 77,09% dari target 77,09% sehingga persentase capaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator searah/positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik kondisinya. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{Luas\ kawasan\ permukiman\ dalam\ kondisi\ baik}{Luas\ permukiman\ di\ Prov.\ Kalsel} x\ 100$$

$$(\%) = \frac{81.827{,}5}{106.145{,}43} x\ 100 = 77{,}09\ \%$$

Indikator **Nilai IKM** tahun 2022 memperoleh nilai 80,02 dari target nilai 80 sehingga persentase capaian indikator Nilai IKM pada tahun 2022 adalah 100%.

Indikator ini merupakan indikator searah/positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik kondisinya.

Indikator **Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan** tahun 2022 tercapai 1 inovasi dari target 1 inovasi yang dicanangkan sehingga persentase capaian indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan pada tahun 2022 adalah 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase Rumah yang Layak

Indikator Persentase Rumah Layak merupakan adaptasi terhadap indikator SDGs tujuan 11.1, yaitu menjamin akses bagi semua terhadap hunian yang layak dan aman. 4 (empat) indikator rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi dan akses air minum. Persentase rumah yang layak di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Tahun 2022 mencapai 76,69%. Diharapkan di Tahun depan, persentase rumah yang layak di Kalsel semakin meningkat diiringi dengan program kegiatan penunjang yang lebih banyak baik oleh Pemerintah maupun swasta melalui CSR.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini yaitu pencapaian indikator eselon III Bidang Perumahan yaitu Presentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya. Pencapaian target indikator eselon III ini dilakukan melalui upaya bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, serta dukungan swasta melalui program CSR (*corporate social responsibility*).

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik

Indikator persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas Kawasan kumuh dan peningkatan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman. Hingga tahun 2022, persentase luasan kawasan permukiman dalam kondisi baik tercapai 77,09%.

Realisasi indikator Persentase berkurangnya luasan Kawasan Permukiman Kumuh oleh eselon III Bidang Pengembangan Permukiman merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian indikator

eselon II ini. Hingga Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mampu meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 30,93 %. Realisasi terkait lainnya yaitu capaian indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

c. Nilai IKM

Indikator Nilai IKM merupakan indikator baru wajib bagi seluruh Eselon II Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi Nilai IKM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2022 yaitu sebesar 80,02. Dibandingkan dengan capaian Nilai IKM tahun sebelumnya yaitu 76,08, capaian Nilai IKM di Tahun 2022 sudah lebih tinggi yang artinya kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Dinas semakin baik.

d. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan

Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan merupakan indikator baru wajib bagi seluruh Eselon II Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Di Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan satu (1) inovasi berbasis teknologi informasi yaitu aplikasi Si-Imah atau Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Rumah yang Layak

Pencapaian target Indikator persentase peningkatan dan penurunan kinerja persentase rumah yang layak tidak lepas dari upaya Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan formal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan juga memfasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada perumahan swadaya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja ini yaitu data pembangunan rumah yang dianalisis belum tersedia secara akurat, karena data yang tersedia hanya rumah yang dibangun pengembang, sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi dan swadaya belum tersedia

dengan baik. Kedepannya akan ditindaklanjuti dengan upaya intensifikasi koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

b. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik dapat tercapai sesuai target meski masih adanya pemotongan anggaran terkait relokasi dana penanganan Covid-19. Upaya- upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target ini yaitu:

- Melakukan penataan dan pengembangan lingkungan perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan
- Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum permukiman yang memenuhi standart melalui pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman
- Menyusun regulasi terkait penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan

Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Target penanganan kawasan permukiman kumuh masih tertangani
- Belum lengkapnya data PSU kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota
- Belum seluruh Kab./Kota mempunyai regulasi terkait penanganan perumahan dan kawasan permukiman

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk memaksimalkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan prasarana, sarana dan utilias umum di kawasan permukiman
- Kerjasama antar instansi pemerintah daerah dalam penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya regulasi tentang penanganan perumahan dan kawasan permukiman kepada Kabupaten/Kota.

c. Nilai IKM

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai

salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Jenis layanan publik yang disurvei kepuasan masyarakatnya adalah penanganan PSU Permukiman berupa jalan permukiman yang berlokasi di Kecamatan Martadah, Kabupaten Tanah laut. Dari populasi 660 orang, diambil 242 sampel yang diberikan kuesioner berupa pertanyaan seputar kepuasan masyarakat terhadap jalan yang telah dibangun. Data survei kemudian dikumpulkan dan diolah hingga diperoleh nilai IKM 80,02.

d. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan

Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan merupakan indikator wajib Eselon II. Di Tahun 2022, inovasi daerah yang dicanangkan adalah Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni (SI IMAH). Inovasi ini berupa Aplikasi Berbasis web GIS untuk Pendataan RTLH secara online dan Memanajemen kegiatan penurunan jumlah rumah RTLH / kegiatan bantuan peningkatan dari rumah tidak layak huni menjadi layak huni secara sistematis.

Pada saat ini pendataan RTLH dilakukan oleh masing masing kabupaten dengan cara mendata langsung ke lokasi dan didata secara manual di kertas. Hal ini akan menyebabkan banyaknya biaya dan waktu. Karena pendataan secara langsung memerlukan biaya surveyor dan juga

pengolahan data di komputer. Dengan memanfaatkan adanya internet dan perangkat mobile, serta aplikasi berbasis web GIS yang mudah dioperasikan maka pendataan dapat melibatkan peran masyarakat untuk mendata RTLH di lingkungannya melalui musyawarah desa dan tentunya data itu perlu diverifikasi / persetujuan dari kabupaten / kota masing masing terlebih dahulu.

Karena pendataan dilakukan oleh masing masing kabupaten / kota tentunya data tersebut belum terpusat, sehingga apabila ada instansi atau lembaga lain yang akan melakukan kegiatan bantuan untuk meningkatkan dari RTLH menjadi rumah layak huni, akan dibikin repot dengan birokrasi dan tentunya memerlukan waktu untuk kabupaten / kota menyiapkan datanya. Permasalahan ini hanya bisa terselesaikan dengaan cara membuat aplikasi web GIS yang mudah dioperasikan melalui browser atau perangkat mobile dimanapun, kapanpun asal terdapat jaringan internet. Selain itu dengan adanya data terpusat maka penerima bantuan RTLH yang terinput ganda tidak akan terjadi. Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan membuat inovasi yaitu Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat dengan “SI IMAH”.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon II (Kepala Dinas) Tahun 2022 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengembangan Perumahan
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
  - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP

c. Program Kawasan Permukiman

- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
  - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
  - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

3. **Eselon III (Sekretaris)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83,70	81,55	N/A
2.	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas	85,00	85,00	100
3.	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas	100,00	100,00	100
4.	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran Dinas	93,00	96,52	100
		Persentase aset yang terpelihara	100.00	100,00	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ yang\ harus\ dipenuhi}{Jumlah\ rencana\ kebutuhan} x\ 100 \qquad (10)$$

Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ pegawai\ yang\ dilayani}{Jumlah\ pegawai\ Dinas} x\ 100 \qquad (11)$$

Persentase penyerapan anggaran Dinas:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ realisasi\ anggaran}{Pagu\ anggaran\ Dinas} x\ 100 \qquad (12)$$

Persentase Aset yang terpelihara:

$$(\%) = \frac{Aset\ yang\ terpelihara}{Seluruh\ aset\ yang\ dimiliki\ Dinas} x\ 100 \qquad (13)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70,64	80,09	83,7	83,7	81,55	-
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100,00	100	85	85	85	100
3	Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SKPD	91,50	100	100	100	100	100
4	Persentase penyerapan anggaran SKPD	92,88	98,23	94,53	93,0	96,52	100
5	Persentase aset yang terpelihara	100,00	100,00	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022 belum ada capaiannya mengingat nilai baru akan keluar

setelah proses evaluasi di tahun 2023. Adapun nilai 81,55 yang diisikan merupakan nilai SAKIP Dinas Tahun 2021 yang keluar di bulan Mei 2022.

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas tahun 2022 terealisasi sebesar 85% dari target 85%, sehingga persentase capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indikator Persentase penyerapan anggaran SKPD tahun 2022 terealisasi sebesar 94,53% dari target 96,52%, sehingga indikator persentase capaian penyerapan anggaran SKPD tahun 2022 terealisasi sebesar 100%

Pencapaian indikator Persentase aset yang terpelihara tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian aset yang terpelihara tahun 2022 terealisasi sebesar 100,00%.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2022, nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum ada penilaiannya. Adapun nilai SAKIP tahun 2021 mencapai nilai 81,55 dengan predikat Memuaskan (A).

b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas

Pada tahun 2022, capaian indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD mencapai 100%. Angka ini sama dengan capaian indikator yang sama di Tahun 2021.

c. Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas

Pada tahun 2022, capaian indikator Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SKPD mencapai 100%. Angka ini sama dengan capaian indikator yang sama di Tahun 2021.

d. Persentase penyerapan anggaran SKPD

Pada tahun 2022, indikator Persentase penyerapan anggaran SKPD telah mencapai 96,52% melebihi dari target penyerapan 93,0%. Persentase capaian indikator ini sama dengan capaian di Tahun 2021.

e. Persentase aset yang terpelihara

Pada tahun 2022, Persentase aset yang terpelihara mencapai 100%. Ada sedikit perubahan narasi indikator yang semula di Tahun 2021 adalah persentase asset yang tercatan kemudian di Tahun 2022 diubah menjadi persentase asset yang terpelihara. Angka ini tidak ada kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan indikator yang sejenis di Tahun 2021 meskipun jumlah aset yang dicatat di tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Implementasi SAKIP pada Tahun 2022 ini, Dinas Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Kepatuhan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara melalui Kinerja yang efektif efesien dan ekonomis. Tujuan dari SAKIP ini dapat mendorong peningkatan efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran dan mencegah adanya program kegiatan yang menyimpang dalam penggunaan anggaran. Dan juga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 belum ada capaiannya. Indikator ini memiliki target di Tahun 2022 yaitu memperoleh nilai 83,7. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2022 diantaranya perencanaan dan penganggaran diusahakan selaras dan terukur pencapaian kinerjanya. Pada tahap penggunaan akan dilakukan

monitoring dan evaluasi secara berkala/triwulan, sehingga SKPD dapat selalu mengecek kesesuaian, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap program prioritas.

Hambatan dalam penerapan SAKIP adalah pelaksanaan program prioritas belum memiliki mekanisme crosscutting lintas perangkat daerah. Upaya dalam menghadapi hambatan penerapan SAKIP adalah mengidentifikasi dan memetakan crosscutting dan koordinasi antar perangkat daerah dalam mengawal proritas pembangunan daerah dengan menciptakan sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah. Untuk itu, Dinas menyusun rencana tindak lanjut untuk memaksimalkan capaian indikator ini yaitu Dinas akan lebih intensif melakukan konsultasi kepada tim evaluator dan meminta masukan/saran untuk penyelesaian perbaikan LAKIP SKPD yang sudah dievaluasi serta melakukan evaluasi penilaian mandiri budaya kerja per semester atau 2 kali dalam setahun.

b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas

Pemenuhan sarana dan prasarana SKPD / Perangkat Daerah dimulai dengan Menyusun usulan RKBU setiap tahunnya, karena pada saat penganggaran pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan RKBU yang telah disusun dan diusulkan. Sarana dan Prasarana mencapai / terpenuhi 100 % pada akhir masa RPJMD yaitu pada tahun 2026 (Cek Renstra).

Capaian indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas tidak lepas dari upaya secara berkala mengusulkan RKBMD dan RKBMD Perubahan untuk Sarana, Prasarana SKPD sehingga indikator ini bisa berhasil tercapai 100%.

Hambatan dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana adalah terbatasnya/kecilnya anggaran yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dinas. Sehingga pemenuhan Sarpras perangkat daerah dipenuhi secara bertahap. Upaya dalam menghadapi hambatan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dinas adalah tetap Menyusun RKBU sesuai kebutuhan dinas dan percepatan pemenuhan sarpras dinas dapat dilakukan pada dana APBD-P yaitu dengan menggeser/menggunakan dana

sisa tender/kontrak yang sebagian dialokasikan untuk pemenuhan sarpras Dinas.

c. Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas

Administrasi kepegawaian Dinas telah dipenuhi secara tertib dan lengkap 100%. Pencapaian indikator ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan yaitu pengurusan administrasi kepegawaian dinas yang dipenuhi adalah berupa pencatatan dan pengarsipan surat masuk & surat keluar, rekapitulasi daftar hadir/absen PNS & non PNS, Menyusun Analisa jabatan, pemetaan pemenuhan pegawai perangkat daerah, pemenuhan berkas cuti ASN, pelayanan untuk PNS naik pangkat & berkala serta pemenuhan berkas-berkas lainnya mengenai umum dan kepegawaian.

Proses pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dinas adalah membuat format/blanko administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku serta melayani seluruh ASN Dinas dengan baik dan optimal. Hambatan dalam pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dinas adalah Minimnya jumlah pegawai dalam pengurusan administrasi kepegawaian dinas serta kurangnya tenaga IT, karena dalam digitalisasi atau pemenuhan administrasi kepegawaian secara aplikasi.

Upaya dalam menghadapi hambatan pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian Dinas adalah menyampaikan usulan permohonan tambahan PNS kepada Badan Kepegawaian Daerah dan mengoptimalkan tenaga IT yang ada pada Dinas, dengan memegang beberapa aplikasi pemenuhan urusan administrasi kepegawaian.

d. Persentase penyerapan anggaran SKPD

Persentase penyerapan anggaran SKPD Tahun 2022 melebihi dari target yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan diantaranya melaksanakan evaluasi SPJ fungsional setiap bulannya, mengadakan rapat koordinasi terkait realisasi fisik dan keuangan, sehingga apabila terdapat kendala/hambatan dapat diatasi segera.

Adapun hambatan dalam pencapaian target ini yaitu terdapat ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan realisasi keuangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan realisasi keuangan atau tertundanya

realisasi keuangan. Untuk itu, Sekretariat akan mengupayakan RAK benar-benar disusun dan direncanakan sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Menyampaikan usulan pergeseran RAK untuk dapat merealisasikan keuangan yang tidak sesuai dengan rencana awal RAK.

e. Persentase aset yang terpelihara

Aset yang terpelihara di Tahun 2022 mencapai 100 %. Capaian indikator ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan yaitu dana operasi dan pemeliharaan benar-benar dioptimalkan untuk pemeliharaan aset yang masih berfungsi dengan tujuan supaya pemakaian dapat digunakan dalam jangka panjang.

Hambatan dalam pemeliharaan aset adalah pemeliharaaan kendaraan dinas operasional selalu digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, sehingga untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional tersebut harus benar-benar di jadwalkan untuk pemeliharaannya, baik itu service dan penggantian spare part. Upaya dalam menghadapi hambatan pemeliharaan aset Dinas adalah untuk pemeliharaan baik itu service dan penggantian spare part dilaksanakan pada hari libur, sehingga tidak mengganggu operasional kendaraan dinas pada hari kerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Sekretaris) Tahun 2022 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1) Eselon IV (Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Menyediakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	16	16	100

2.	Menyediakan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	5	5	100
		Jumlah aset yang tercatat	39	39	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	100	16	16	18	18	100
2.	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1	5	5	5	5	100
3.	Jumlah aset yang tercatat	39	35	17	39	39	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(a) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan tahun 2022 terealisasi sebanyak 16 dokumen dari target 16 dokumen, sehingga persentase capaian Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indikator Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tahun 2022 terealisasi sebanyak 5 dokumen dari target

5 dokumen, sehingga persentase capaian Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indikator Jumlah aset yang tercatat tahun 2022 terealisasi sebanyak 39 unit dari target 39 unit, sehingga persentase capaian Jumlah aset yang tercatat tahun 2022 sebesar 100%.

(b) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

(i) Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan

Pada tahun 2022, capaian indikator Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan mencapai 100%. Capaian ini sama dengan capaian indikator yang sama di Tahun 2021.

(ii) Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Pada tahun 2022, indikator Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tercapai 100%. Capaian ini sama dengan capaian indikator yang sama di Tahun 2021.

(iii) Jumlah aset yang tercatat

Pada tahun 2022, Jumlah aset yang tercatat sebesar 39 unit. Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah aset yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 17 unit. Namun, secara presentase, capaian indikator ini di Tahun 2021 maupun 2022 sama sama terealisasi 100%

(c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(i) Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan

Pada tahun 2022, Pencapaian indikator Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan tidak lepas dari kelengkapan dokumen kinerja yang selalu dibuat setiap tahunnya oleh Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset. Dokumen-dokumen kinerja tersebut diantaranya RENJA 2023, RENJA Perubahan 2022, LPPD/LKPJ, LAKIP, Dokumen Capaian Kinerja Bulanan dan Dokumen IKU.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam memenuhi target capaian indikator ini yaitu:

- Membuat Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada bulan januari 2022
- Mempersiapkan data-data revisi DPA tahun 2022, apabila ada kekeliruan pada pengetikan nama paket pekerjaan
- Menyiapkan dan menguraikan isi perjanjian kinerja ke dalam laporan capaian kinerja sesuai dengan target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja
- Membuat Laporan Capaian Kinerja dan menginput pada aplikasi e-Sakip setiap bulannya
- Membuat Ranwal dan Renja Tahun 2023
- Menyiapkan data-data dan membuat Renja APBD P tahun 2022
- Membuat RKA sebagai bahan cetak DPPA APBD P tahun 2022
- Menyusun pra RKA dan RKA Tahun 2022 sesuai PMDN nomor 90 tahun 2019
- Menginput RKA Tahun 2023 pada aplikasi SIPD Kemendagri
- Menyiapkan data-data sebagai bahan penyusunan LAKIP dan LKPJ/LPPD Tahun 2022

Kesulitan dalam pembuatan dokumen kinerja yaitu saat pengumpulan data dan kompilasi data kinerja yang *update* dan akurat merupakan hambatan dalam pencapaian target indikator ini. Hambatan lainnya yaitu pengumpulan data-data perencanaan dan data capaian kinerja yang disampaikan ke sub bagian perencanaan, keuangan dan aset waktunya terlalu mepet, sehingga bisa terjadi keterlambatan pada pengumpulan laporan capaian kinerja Dinas. Selain itu, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset untuk pengoperasian berbagai aplikasi perencanaan maupun anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi kendala dalam pencapaian target indikator ini.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi kendala yang ada dalam memaksimalkan capaian indikator kinerja ini diantaranya:

- Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset harus melakukan aksi jemput bola untuk pengumpulan data-

data sebelum batas waktu pengumpulan dokumen perencanaan maupun laporan capaian kinerja setiap bulannya

- Bagi pelaksana dan tenaga honorer diharapkan dapat diikutsertakan bimtek, kursus dan diklat perencanaan serta aplikasi perencanaan maupuan anggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Pelaksana Sub bagian perencanaan, keuangan dan aset membuat form

(ii) Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Indikator Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala tercapai dengan membuat dokumen keuangan berkala setelah rekonsiliasi. Laporan rekonsiliasi keuangan dibuat per triwulan dan setelah rekonsiliasi Triwulan IV, dibuat dokumen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran sehingga dapat dilaksanakan permintaan UP (uang persediaan) untuk tahun anggaran berikutnya.

Adapun 5 Dokumen laporan keuangan yang disusun secara berkala tersebut diantaranya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (2 Dokumen), Dokumen Laporan Operasional (1 Dokumen), Laporan Perubahan Ekuitas (1 Dokumen), Catatan Atas Laporan Keuangan (1 Dokumen).

Hambatan yang ditemui dalam penyediaan dokumen biasanya berupa adanya koreksi pembebanan kode rekening yang terjadi selama tahun berjalan. Perlu dijelaskan secara terperinci dengan dilengkapi bukti-bukti yang valid. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah bekerjasama dengan petugas/ penyusun barang pengguna di SKPD untuk memastikan adanya koreksi pembebanan kode rekening/ reklasifikasi yang ada pada dokumen pencatatan Aset SKPD.

(iii) Jumlah aset yang tercatat

Pencatatan asset dilakukan agar Aset dalam suatu entitas atau dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat di manajemen dan dikelola dengan baik, terkait mulai dari

Perencanaan, Pengadaan, Status kepemilikan, nilai kekayaan, pemeliharaan sampai penghapusan.

Capaian indikator jumlah aset yang tercatat di Tahun 2022 mencapai 100%. Pencapaian ini tidak lepas dari aktifnya SKPD dalam pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor melalui e-Pengadaan Langsung dan Mbizzmarket. Pencatatan aset baru bisa dilaksanakan pada Triwulan IV setelah semua proses pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan. Bendahara barang melakukan pencatatan asset di KIB pada akhir triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Aset Sebanyak 39 diantaranya Lemari Besi/Metal 8 Buah, Camera Digital 360 1 Buah, AC Split 6 Buah, CCTV dan Perlengkapan nya 11 Buah, Lemari Es 2 Buah, Printer 5 Buah, Notebook 3 Buah, PC Desktop 1 Buah, Kamera Digital 1 Buah, Kendaraan Pick Up 1 Buah.

Hambatan dalam pencatatan asset adalah terdapat nama aset yang kode klasifikasi barang nya lebih dari satu. Hambatan tersebut sudah diatasi dengan rajin berkoordinasi dengan Pembina Aset di Bakeuda.

(d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset) Tahun 2020 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Eselon IV (Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Merencanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	4	4	100
2.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	64	64	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	100	4	4	4	4	100
2.	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian	44,	35	63	64	64	100

	nya dilayani secara tertib						
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(a) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun 2022 terealisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga persentase capaian Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indikator Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib tahun 2022 terealisasi sebanyak 64 dari target 64 pegawai sehingga persentase capaian Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib tahun 2022 sebesar 100%.

(b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

(i) Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat

Pada tahun 2022, dokumentasi pelayanan surat menyurat terealisasi 100 %. Capaian ini sama dengan capaian indikator yang sama di tahun 2022 yang juga sebesar 100%.

(ii) Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib.

Pada tahun 2022, pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib mencapai 64 orang. Nilai ini lebih banyak dibandingkan dengan capaian indikator jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib tahun 2021 sejumlah 63 orang pegawai. Namun secara presentase, capaian indikator tahun ini dengan tahun sebelumnya sama yaitu 100%.

(c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(i) Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat

Pada tahun 2022, capaian indikator dokumentasi pelayanan surat menyurat tercapai 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk

mencapai target indikator ini yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian aktif melengkapi fasilitas pelayanan surat menyurat seperti buku catatan surat masuk/ surat keluar, dokumentasi cuti pegawai, dokumentasi kenaikan pangkat dan dokumentasi kenaikan gaji berkala.

Di Tahun 2022, jumlah surat masuk adalah 574 surat, sedangkan surat keluar berjumlah 1.111 surat. Jumlah surat cuti yang dikeluarkan sebanyak 17 surat. Untuk kenaikan pangkat, di Tahun 2022 sebanyak 6 pegawai yang naik pangkat. Sedangkan kenaikan gaji berkala, di Tahun 2022 sebanyak 10 surat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja ini yaitu belum adanya aplikasi pencatatan surat kedinasan dan pengarsipan surat keluar dan SK-SK Dinas. Aplikasi Si Maya maupun Srikandi belum bisa diterapkan sepenuhnya pada seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, apabila sudah diterapkan dan dimaksimalkan maka pelayanan surat menyurat akan terdokumentasi dengan lebih baik lagi.

(ii) Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib

Administrasi kepegawaian di tahun 2022 sudah terlayani dengan tertib. Pengelompokkan pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan unit kerjanya dapat dilihat pada Tabel III.1. Adapun pengelompokkan PNS berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.1 Pengelompokkan Pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan unit kerja

No	Kriteria	PNS	Non PNS
	Berdarkan Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	13	27
2.	Perempuan	13	11
	Berdasarkan Pendidikan		
1.	Strata 2	12	2

2.	Srata 1	7	19
3.	Diploma IV	1	-
4.	Diploma III	2	2
5.	SMA	4	15
	Berdasarkan Unit Kerja		
1.	Sekretariat	9	19
2.	Bid. Perumahan	5	5
3.	Bid. Pengembangan Permukiman	5	7
4.	Bid. PSU Permukiman	7	7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas aktif menginfokan dan mengingatkan seluruh pegawai untuk melengkapi data-data pegawai dan menerapkan budaya kerja dalam sehari-hari pada Dinas. Selain itu, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan aktif menerapkan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkup SKPD dengan memasang maklumat pelayanan dan banner zona integritas untuk memastikan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel III.2 Pengelompokkan PNS berdasarkan pangkat dan golongan kerja

No	Kriteria	PNS
1.	Pembina Utama Muda / IV.c	1
2.	Pembina Tingkat I / IV.b	2
3.	Pembina / IV.a	5
4.	Penata Tingkat I / III.d	6
5.	Penata / III.c	4
6.	Penata Muda Tingkat I / III.b	4
7.	Penata Muda / III.a	1
8.	Pengatur Tingkat I / II.d	3

Sistem *reward and punishment* juga diterapkan dengan mengacu kepada kedisiplinan pegawai. Pemberian *reward* diberikan kepada ASN yang dinilai memiliki disiplin dan kinerja yang baik yang bias dijadikan teladan untuk ASN lainnya. Sedangkan *punishment* berupa surat teguran bagi ASN yang tidak disiplin kehadirannya.

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Kedinasan, jumlah pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibilang jauh dari cukup. Untuk itu, Dinas aktif mengajukan permohonan penambahan ASN baru melalui jalur tes CPNS atau PPPK dengan mengusulkan analisis kebutuhan pegawai Dinas kepada BKD.

(d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Eselon IV (Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian) Tahun 2021 didukung melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. **Eselon III (Kepala Bidang Perumahan)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	43,35	43,35	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Presentase peningkatan rumah layak huni:

$$(\%) = \frac{RTLH\ yang\ ditingkatkan\ kualitasnya}{Jumlah\ total\ RTLH}\ x\ 100 \qquad (14)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	-	-	42,23	43,35	43,35	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 43,35 % dari target 43,35% sehingga persentase capaian indikator kinerja ini di tahun 2022 sebesar 100%. Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016 – 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel III.1. Rincian perhitungan capaian indikator ini yaitu sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{RTLH\ yang\ ditingkatkan\ kualitasnya}{Jumlah\ total\ RTLH} x\ 100$$

$$(\%) = \frac{32.956}{76.023} x\ 100 = 43{,}35\%$$

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni

Pada tahun 2022, Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 43,35% dari target 43,35%. Pencapaian indikator ini meningkat dibandingkan capaian indikator yang sama di tahun 2021 yang hanya mencapai 42,23%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni

Peningkatan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan swadaya masyarakat dengan membangun sendiri atau melalui mekanisme penyaluran KPR-FLPP oleh pemerintah melalui

pengembang. Disamping itu juga dapat dilakukan melalui bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program BSPS serta melalui anggaran APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal lainnya yang bisa didapatkan melalui program CSR, BAZNAS serta organisasi masyarakat peduli perumahan.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan berbagai pendanaan, baik itu APBN melalui BSPS dan DAK, maupun APBD dan CSR. Data Penanganan RTLH Tahun 2016 – 2022 dapat dilihat pada Tabel III.1. Berdasarkan data tersebut, sisa RTLH yang harus ditangani hingga akhir tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 43.921 Unit.

Tabel III.1 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015 - 2022

Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Data base	Jenis Penanganan					Jumlah 2015-2022	Sisa Penanganan
			BSPS	DAK	APBD I	APBD II	CSR		
1	Barito Kuala	12.035	1.467	1.127	108	519	-	3.221	8.814
2	Banjarmasin	6.352	1.504	147	24	-	6	1.681	4.671
3	Banjarbaru	1.212	200	250	86	179	-	715	497
4	Banjar	7.861	4.416	1.006	21	9	-	5.452	2.409
5	Tapin	1.725	998	65	73	9	-	1.145	580
6	Hulu Sungai Selatan	12.816	1.837	1.372	20	2.703	-	5.932	6.884
7	Hulu Sungai Tengah	9.523	2.680	1.480	264	1.115	2	5.541	3.982
8	Hulu Sungai Utara	3.621	719	345	54	109	-	1.227	2.394
9	Balangan	6.099	2.048	56	567	154	1	2.826	3.273
10	Tabalong	3.770	1.506	141	31	205	-	1.883	1.887
11	Tanah Laut	2.406	971	170	587	239	-	1.967	439
12	Tanah Bumbu	4.385	904	10	69	13	-	996	3.389
13	Kotabaru	4.218	927	561	30	204	-	1.722	2.496
	Kalsel	**76.023**	**20.177**	**6.730**	**1.934**	**5.458**	**9**	**34.308**	**41.715**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (diolah dari berbagai sumber)

Hambatan yang ditemui dalam peningkatan rumah layak huni adalah semakin mahalnya harga tanah terutama di perkotaan, adanya urbanisasi dari desa ke perkotaan, semakin mahalnya harga bahan bangunan dan upah, akses masyarakat yang masih minim ke pembiayaan (perbankan) serta masih kurangnya anggaran pemerintah terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki database kebutuhan perumahan, memperbaiki regulasi di masing-masing kabupaten/kota untuk kemudahan memperoleh rumah, meningkatkan bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Rencana tindak lanjut dalam mengoptimalkan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas, penyeragaman regulasi terkait luas lahan di masing-masing kabupaten/kota, mengadakan lahan (land banking) untuk perumahan oleh kabupaten/kota.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Kepala Bidang Perumahan) Tahun 2021 didukung melalui Program/ Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan
   - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
     - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
     - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
   - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
  - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Perumahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	3	3	100
2.	Menurunkan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan	12,10	12,10	100
3.	Melaksanakan Penyelenggaraan Pembinaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan	13	13	100
Rata – Rata Capaian					

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti	-	-	2	3	3	100
2.	Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan			12,78	12,10	12,10	100
3.	Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan	-	-	13	13	13	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti Tahun 2022 terealisasi sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen, sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 100%.

Pencapaian indikator Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 terealisasi sebesar 12,10% dari target 12,10%, sehingga persentase capaian ini sebesar 100%.

Pencapaian indikator Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan Tahun 2022 terealisasi sebanyak 13 Kab./Kota dari target 13 Kab./Kota, sehingga persentase capaian indikator Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan Tahun 2022 sebesar 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2022, Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti mencapai 3 dokumen dari target 3 dokumen. Capaian indikator sejenis dengan keluaran dokumen untuk di Tahun 2021 juga sama 100% namun di Tahun ini dokumen yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan Tahun lalu.

b) Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tahun 2022, indikator Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai target 100%. Capaian indikator ini di Tahun 2021 juga 100%.

c) Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan

Pada tahun 2022, indikator Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan tercapai 100%. Sama seperti indikator sejenis di Tahun 2021, capaian indikator ini juga 100%.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2022, indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan yang ditindaklanjuti terlaksana 100%, sama seperti indikator sejenis di Tahun 2021 yang berarti bahwa tidak ada penurunan kinerja. Adapun ketiga dokumen yang ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:

- Dokumen Kajian Teknis Pembangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Relokasi Program Pemerintah.
- Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan pada Kawasan Metropolitan Banjarbakula.
- Dokumen Penyusunan Master Plan Rumah Susun MBR Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kotabaru.

Dokumen Kajian Teknis Pembangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Relokasi Program Pemerintah ini bertujuan untuk menyediakan data rumah dan deliniasi rumah bagi yang masyarakat terkena dampak relokasi program pemerintah, tersedianya

analisa lokasi permukiman baru bagi yang masyarakat terkena dampak relokasi program pemerintah serta arahan dan konsep penanganan Rumah Umum bagi Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan pada Kawasan Metropolitan Banjarbakula bertujuan untuk menyediakan data/peta ketersediaan lahan, mengindentifikasi negative list lokasi pengembangan perumahan, teridentifikasinya lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahanserta tersusunnya profil lokasi lahan-lahan potensial lokasi relokasi perumahan dalam bentuk basis data berbasis SIG.

Penyediaan dokumen tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan perencana) melalui proses seleksi. Proses pengumpulan data primer melalui survey langsung ke lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur serta pengumpulan data instansional di SKPD provinsi dan kabupaten/kota atau instansi vertikal yang berkaitan dengan rencana kajian tersebut.

Hambatan yang terjadi dalam proses penyediaan dokumen-dokumen tersebut antara lain belum tersedianya data-data pada SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota karena sebagian belum melakukan kajian tersebut. Pengumpulan data langsung yang dilakukan melalui survey lapangan juga sedikit mengalami hambatan karena luasnya wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah penyusunan kajian tersebut. Sebagian kabupaten/kota saat ini sedang melakukan review RTRW sehingga harus menunggu untuk menyesuaikan dengan hasil review RTRW tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyediaan dokumen tersebut adalah dengan melakukan analisa dokumen-dokumen perencanaan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi wilayah perencanaan serta melakukan studi literatur

terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tersebut.

Tindak lanjut dari penyediaan dokumen yang telah disusun tadi dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program atau kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sedangkan penyediaan dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan pada Kawasan Metropolitan Banjarbakula merupakan dokumen perencanaan penyediaan lahan-lahan yang nantinya akan dipergunakan sebagai lahan untuk relokasi kegiatan pemerintah pada kawasan yang sesuai dengan RTRW, yang tidak masuk dalam kawasan rawan bencana serta memiliki legalitas yang sah.

b) Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Penurunan Backlog Penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan tercapai 100%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan kebutuhan perumahan backlog adalah dengan melakukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pihak swasta dan juga perbankan. Pemerintah pusat berupaya menyelesaikan masalah perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Program ini merupakan gerakan bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah pembangunan rumah susun (Rusun) sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan rumah khusus (Rusus) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Selain itu juga dalam mengatasi backlog tersebut pemerintah daerah melalui program peningkatan kualitas rumah layak huni (RTLH) serta rehabilitasi rumah akibat korban bencana atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah.

Hal lain yang dilakukan dalam memberikan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis

Tabungan (BP2BT). Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk percepatan pembangunan perumahan, mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan perumahan yang lebih efisien, antara lain melalui industrialisasi prefabrikasi dan lain-lain.

Hambatan yang terjadi dalam penurunan angka backlog adalah kekurangan kemampuan masyarakat dari sisi pendanaan, termasuk mengakses pinjaman ke perbankan, keterbatasan infosmasi yang diterima masyarakat terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Disisi lain, perumahan yang dibangun kurang menarik dari sisi lokasi, infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarananya. Seringkali lokasi rumah subsidi sangat jauh atau aksesnya terbatas dari tempat kerja calon pembeli, juga jauh dari pasar dan fasilitas pendidikan, atau ketika sudah dibangun infrastruktur dasar seperti air dan listrik belum tersedia.

Upaya dalam mengurangi backlog perumahan, prioritas pertama adalah membenahi database. Pemerintah perlu memiliki data by name by address, siapa saja yang berhak menerima rumah yang pengadaannya melibatkan APBN (rumah subsidi). Perlu koordinasi antar instansi terkait, baik pemerintah, pengembang, maupun perbankan, untuk saling verifikasi, klarifikasi, dan cek ulang dengan benar, sehingga hanya masyarakat yang berhak yang bisa mendapatkan rumah subsidi. Selain itu, diperlukan juga sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga (K/L) guna memperkuat pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti menyiapkan instrumen pembiayaan rumah murah. Membuat peta atau titik-titik lokasi yang menarik untuk perumahan atau pemerintah memfasilitasi tersedianya infrastruktur dasar untuk lokasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki basis data terhadap kebutuhan perumahan (backlog), Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap regulasi yang dikeluarkan terkait kebijakan pemenuhan kebutuhan perumahan. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan pengembang dan perbankan dalam kemudahan

masyarakat untuk mengakses pendanaan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, CSR, KPBU maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sehingga angka bakclog perumahan bisa berkurang.

c) Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan

Indikator Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan SPM Perumahan Tahun 2022 tercapai 100%. Capaian ini sama seperti capaian indikator kinerja sejenis tahun 2021, artinya tidak ada penurunan kinerja untuk indikator ini. Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan telah selesai dilaksanakan dan kabupaten/kota masih bervariasi. Hal ini terjadi karena tidak semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan untuk kegiatan pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi kepada perangkat daerah yang melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat di kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan berupa melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis dengan narasumber dari kementerian/lembaga. Pembinaan juga dilaksanakan langsung ke kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi, monitoring serta evaluasi pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di kabupaten/kota.

Hambatan yang dialami dalam rangka pembinaan tersebut antara lain karena masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan OPD dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM, belum adanya database yang fix terkait SPM, Jumlah personil yang ada di OPD belum mencukupi untuk dapat melaksanakan kegiatan terkait SPM Bidang Perumahan Rakyat. Hal lain yang menjadi hambatan adalah alokasi anggaran kegiatan yang dirasa masih kurang dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan

Rakyat (untuk kegiatan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan).

Bidang Perumahan telah mengupayakan agar bisa mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD, antara lain dari APBN, CSR, Baznas, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta organisasi masyarakat peduli perumahan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan SPM dengan sosialisasi dari narasumber yang kompeten misalnya dari Kementerian/Lembaga, OPD dan juga dari Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat, meningkatkan pemahaman OPD terkait kebijakan SPM Bidang PUPR misalnya melalui sosialisasi dan pelatihan.

Rencana tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan di daerah, upaya yang dilaksanakan adalah melakukan advokasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Penerapan SPM di Daerah. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam upaya untuk mencapai pemenuhan SPM Bidang Perumahan.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Perumahan
   - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
     - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
     - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
   - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
     - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP

2) Eselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Rumah)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana Prov. Kalsel	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	136	136	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	256	77	137	136	136	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya terealisasi sebanyak 136 unit dari target 136 unit sehingga persentase capaian indikator Jumlah unit rumah tidak layak huni untuk masyarakat korban bencana yang ditingkatkan kualitasnya tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya

Capaian indikator jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun 2022 mencapai target 136 unit, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 (137 unit) maka capaian Tahun ini selisih 1 unit rumah.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya

Sebaran jumlah unit rumah korban bencana provinsi yang ditingkatkan kualitasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

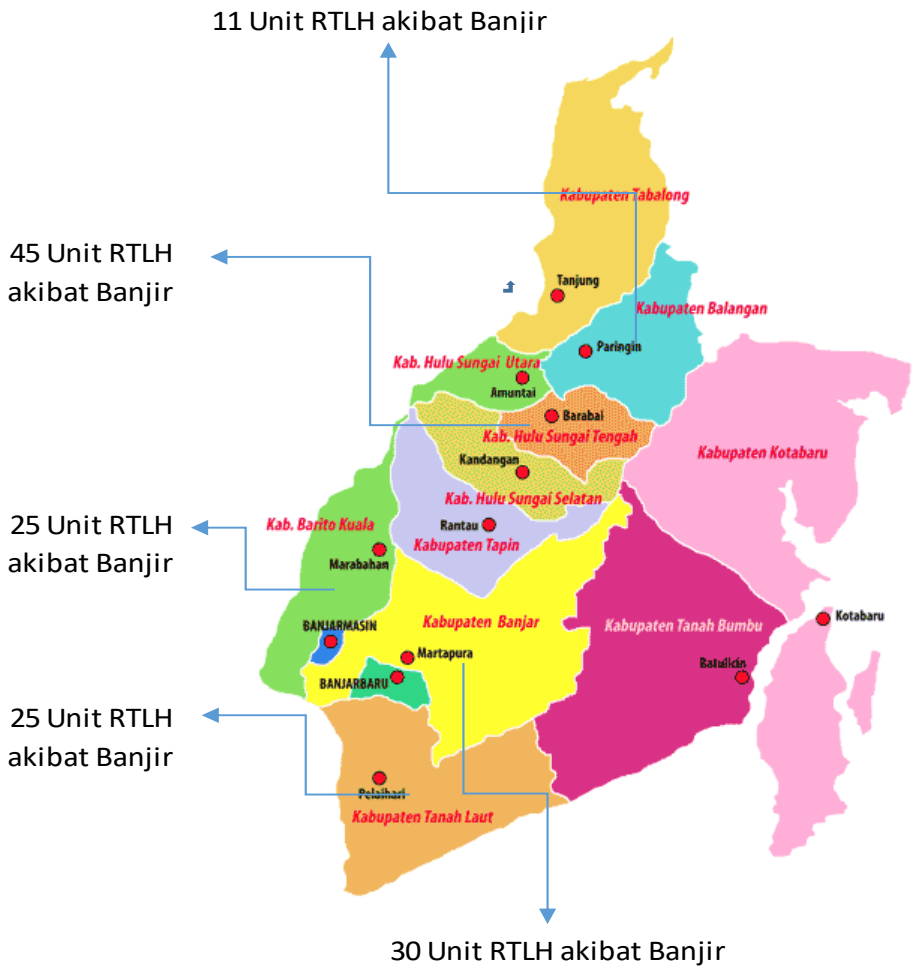

Bagan III.1 Bagan sebaran lokasi RTLH yang ditingkatkan kualitasnya

Upaya yang dilakukan Seksi Penyediaan Rumah dalam pencapaian kinerja jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya yaitu:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan pemerintah kabupaten kota dengan meminta usulan calon penerima bantuan (CPB) untuk kegiatan Peningkatan Kewalitas (PK) rumah tidak layak huni (RTLH) paska bencana banjir
- Mengidentifikasi dan memverifikasi CPB untuk kegiatan PK RTLH paska bencana Banjir

Tidak dipungkiri, dalam pencapaian target indikator kinerja ini juga ditemukan hambatan/kendala. Hambatan yang dihadapi diantaranya:

- Keterlambatan Pencairan Dana di Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga keterlambatan pengadaan bahan ke lokasi yang jauh dari jangkauan dan tukang tidak bisa bekerja maksimal sehingga keterlambatan pekerjaan fisik dilapangan dan keterlambatan swadaya masyarakat;
- Karena curah hujan yang cukup tinggi dan mengakibatkan banjir sehingga pekerjaan fisik terlambat dikarenakan penyaluran bahan material tidak bisa dilakukan pada saat banjir dan tukang tidak bisa bekerja di Kabupaten Balangan.

Upaya dalam menghadapi hambatan tersebut di atas yaitu dalam masa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana dengan penambahan (addendum) waktu masa pelaksanaan yang semula 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, ada penambahan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender agar kegiatan pekerjaan fisik dilapangan selesai 100 %. Selain itu, Konsultan Manajemen Proyek, Koordinator Lapangan, Team Leader dan Tenaga Fasilitator didorong agar mempercepat kegiatan fisik di lapangan secara maksimal.

Rencana tindak lanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana direncanakan di awal tahun anggaran sehingga masa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan tidak dalam masa musim hujan. Pendataan dan verifikasi data Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) Korban Bencana di awal tahun agar perencanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Rumah) Tahun 2021 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kawasan Permukiman

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

5. **Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Permukiman)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	30,93	30,93	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ luasan\ kawasan\ kumuh\ yang\ telah\ tertangani\ hingga\ Tahun\ n}{Jumlah\ luas\ kawasan\ kumuh\ kewenangan\ Provinsi} x\ 100 \qquad (15)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	-	-	26,92	30,93	30,93	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani terealisasi sebesar 30,93% dari target 30,93%, sehingga Persentase capaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani hingga Tahun 2022 teralisasi sesuai target yaitu 100%. Indikator ini merupakan indikator positif yang berarti semakin besar realisasi maka semakin baik capaiannya. Rincian perhitungan indikator ini dapat dilihat dari formulasi sebagai berikut:

$$(\%) = \frac{Jumlah\ luasan\ kawasan\ kumuh\ yang\ telah\ tertangani\ hingga\ Tahun\ n}{Jumlah\ luas\ kawasan\ kumuh\ kewenangan\ Provinsi} x\ 100$$

$$(\%) = \frac{244{,}8}{791{,}51} x\ 100 = 30{,}93\%$$

Jumlah luasan kawasan kumuh yang telah tertangani hingga Tahun 2022 yaitu sebanyak 244,8 ha sedangkan total luasan Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan SK Kumuh Provinsi No. 188.44/0420/KUM/2022 adalah seluas 791,51 ha yang berada pada 13 Kabupaten/Kota meliputi 63 lokasi di 37 Kecamatan (Sumber data : Bidang Pengembangan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel Tahun 2022).

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2022, indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 30,93 %, meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu hanya 26,92 %. Indikator ini merupakan indikator positif, yang berarti semakin besar realisasi maka semakin bagus. Indikator kinerja Kepala Bidang Pengembangan Permukiman disesuaikan dengan target kinerja utama Bidang bukan lagi untuk mengurangi luasan kumuh namun untuk menurunkan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi sedang, ringan dan/atau tidak kumuh lagi.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Pengembangan Permukiman meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi melalui indikator kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani dari kurun waktu 2017 sampai 2022 yaitu capaian Tahun 2018 sebesar 12,26%, tahun 2019 tercapai 22,25%, tahun 2020 tercapai 23,17%, tahun 2021 tercapai 26,92% hingga tahun 2022 ini mencapai 30,93 %. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan. Indikator ini telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi luasan kawasan kumuh dengan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu melakukan kegiatan Fisik pekerjaan di Kab/ Kota berdasarkan DED yg sudah ada dalam perencanaan untuk mengurangi Luasan Permukiman Kumuh dan pelaksanaan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan secara optimal. Selain itu, Bidang Pengembangan Permukiman juga melakukan sinkronisasi dan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pusat serta mengindetifikasi kawasan kumuh dan menentukan delineasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota.

Hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Bidang Pengembangan Permukiman yaitu Masih terkotak-kotaknya kewenangan

penanganan antara kewenangan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sehingga seringkali beberapa lokasi kumuh yang tidak sesuai dengan kewenangan tidak tertangani. Keterbatasan anggaran baik APBD I, APBD II, maupun APBN. Perlu adanya kolaborasi dalam penuntasan permasalahan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik secara pola penanganan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, maupun bantuan pembiayaan dari pusat.

Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengembangan Permukiman untuk menuntaskan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan Kawasan permukiman kumuh antar instansi terkait, serta dengan melakukan pendataan dan perencanaan pada Kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan provinsi, selain itu penanganan permukiman kumuh bersifat multi sector, sehingga perlu kolaborasi antar stakeholder pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Data penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (luas kawasan kumuh 10-15 Ha) dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat terlihat pada Tabel III.1. Adapun jumlah luas kawasan kumuh kewenangan provinsi berdasarkan tabel tersebut merupakan baseline sebagai pembagi untuk indikator persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

Tabel III.1 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 s/d Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI	LUAS KAWASAN KUMUH YANG SUDAH TERTANGANI				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanah Laut	141,20	12,6	12	0,24	4	3
2	Kotabaru	48,99	7	3	0,64	2	2
3	Banjar	60,08	7	9	0,52	8	8
4	Barito Kuala	186,64	20,28	12	0,2	2	0
5	Tapin	12,00	4	2	0,67	1,19	2
6	Hulu Sungai Selatan	54,00	7,8	14	0,34	2	5
7	Hulu Sungai Tengah	47,82	2,7	7,32	3,11	-	-
8	Hulu Sungai Utara	55,53	10,5	5	-	8	-
9	Tabalong	129,40	11,21	11	2,94	2	4
10	Tanah Bumbu	68,88	12,48	3	0,23	5	2
11	Balangan	27,11	11,11	8	-	-	-
12	Banjarmasin	73,55	8,1	8	-	-	4
13	Banjarbaru	59,01	3,4	2	-	2	0
TOTAL KUMUH YG DITANGANI		964,21	118,18	96,32	8,89	36,19	30
	KUMULATIF		118,18	214,5	223,39	259,58	244,8
PROSENTASE KUMUH (%)			12,26	22,25	23,17	26,92	30,93

Sumber : Bidang Pengembangan Permukiman, 2022

Provinsi Kalimantan Selatan antara kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat mengurangi kekumuhan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 244,8 ha dengan menggunakan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah pengurangan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan akan lebih besar mengingat ada berbagai program kegiatan sejenis yang pendanaannya bersumber dari BDI Kotaku, Dana APBN, APBD Kab/Kota, Dana Desa, Swasta melalui CSR dan Swadaya Masyarakat.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Kepala Bidang Pengembangan Permukiman) Tahun 2021 didukung melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kawasan Permukiman
   - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
     - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
     - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
     - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Menyediakan Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	10	10	100
2	Melakukan Verifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	3	3	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti	-	-	3	10	10	100
2.	Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh	-	-	3	3	3	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti terealisasi sebanyak 10 dokumen

dari target 10 dokumen. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti yaitu sebesar 100%.

Pencapaian indikator Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh terealisasi sebanyak 4 Kab./Kota dari target 3 Kab./Kota. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh yaitu sebesar 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2022, Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh mencapai target 10 Dokumen. Angka ini lebih banyak jika dibandingkan dengan capaian indikator sejenis di Tahun 2021 yang hanya 3 dokumen. Fokus Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh yaitu menindaklanjuti Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang ada dengan dukungan data-data dan analisis yang kuat agar dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan fisik yang tepat.

b) Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh

Pada tahun 2022, Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh berhasil melebihi target 3 Kab./Kota, yakni tercapai 4 Kab./Kota. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian ini lebih besar daripada capaian tahun sebelumnya.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan dan Permukiman dapat digunakan sebagai roadmap dalam penanganan permukiman kumuh di Provinsi Kalsel selain itu dokumen jakstra

diharapkan dapat menjadi ‘payung’ kebijakan bagi kabupaten/kota dalam menangani Kawasan permukiman kumuh yang berada dalam Kawasan-kawasan khusus seperti Kawasan permukiman di atas permukiman air. Pengidentifikasian dan penyusunan DED Kawasan permukiman kumuh merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi masalah kumuh yang akan ditangani di tahun anggaran selanjutnya, dan dengan disusunnya DED akan dihasilkan spek teknis beserta besaran anggaran yang digunakan dalam pekerjaan fisik di tahun anggaran selanjutnya.

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan/Kajian Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditindaklanjuti tahun 2022 tercapai 100% yaitu 10 Dokumen. Kesepuluh dokumen tersebut diantaranya:

- Identifikasi Penanganan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Banjar;
- Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar;
- Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Barito Kuala;
- Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanah Laut;
- Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Tapin;
- Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kota Banjarbaru;
- Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin;
- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan dan Permukiman Se-Kalimantan Selatan;
- Review Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Identifikasi dan Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong.

Usulan penyediaan DED ini berdasarkan SK Kawasan Kumuh Provinsi Kalsel Tahun 2022 yang disusun berdasarkan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota. Lokasi-lokasi yang di DED kan berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota melalui Rakortek ataupun dari Rapat-rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Permukiman. Penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi dilatar belakangi oleh perkembangan permasalahan perumahan dan permukiman yang semakin

kompleks sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan perumahan yang lebih terintegrasi.

Hambatan yang sering dihadapi dalam penyediaan DED antara lain pemilihan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas dalam penanganan kumuh dan juga besaran anggaran. Selain itu ketersediaan data-data Kawasan permukiman yang valid dan terkadang sulit tersedia. Untuk penyusunan Kebijakan dan Strategi hambatan yang dihadapi adalah menyatukan dan menghasilkan formula kebijakan dan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di Kawasan kumuh.

Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu menentukan prioritas penanganan di kabupaten/kota masing-masing. Dari segi pembiayaan, besaran anggaran yang tersedia tidak besar sehingga untuk melakukan perencanaan yang komprehensif dibutuhkan waktu penanganan lebih dari satu tahun anggaran. Untuk penyediaan data-data Kawasan permukiman perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi data secara berkala bersama kabupaten/kota sehingga tersedia data yang valid.

Rencana Tindak lanjutnya adalah dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan Kawasan permukiman kumuh antar instansi terkait, serta dengan melakukan pendataan dan perencanaan pada Kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan provinsi, selain itu penanganan permukiman kumuh bersifat multi sector, sehingga perlu kolaborasi antar stakeholder pemerintah, swasta, dan masyarakat.

b) Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh

Proses verifikasi data dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, pertama dilakukan pada awal tahun yaitu di Bulan Maret kemudian yang kedua kalinya dilakukan pada akhir tahun pada bulan September di tahun 2022. Pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi ini mengundang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13 Kabupaten/Kota untuk

menyampaikan rencana dan hasil kegiatan selama tahun berjalan termasuk dengan data-data terkait Kawasan kumuh salah satunya yaitu apabila ada pemutakhiran data kumuh (termasuk RTLH) yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Berdasarkan data tersebut kami kompilasi dan dianalisis kesesuaiannya dengan SK Kumuh Provinsi. Data-data Kawasan kumuh yang belum masuk dalam SK Kumuh Provinsi kemudian diinventarisir dan dikompilasi untuk perubahan SK Kumuh Provinsi selanjutnya.

Indikator kinerja Jumlah Kab./Kota yang Telah Terverifikasi Data Luasan Permukiman Kumuh pada tahun 2022 tercapai 4 Kab./Kota dari target 3 Kab./Kota. Keempat Kab./Kota tersebut yaitu 1. Kabupaten Tanah Laut; 2. Kabupaten Tanah Bumbu; 3. Kota Banjarmasin dan 4. Kota Banjarbaru. Berikut gambaran data permukiman keempat Kab./kota tersebut:

- Kabupaten Tanah Laut
  SK Kumuh Kabupaten Tanah Laut dengan No. 188.45/657-KUM/2020 pada tahun 2021 direvisi dan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan nomor 600/1084-PKP/DISPERKIM tanggal 22 Desember 2021 dengan perubahan luas Kawasan kumuh dari 1088,35 Ha menjadi 1423,46 Ha.
- Kabupaten Tanah Bumbu
  Dalam SK Kumuh terdahulu jumlah luas permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 275,53 Ha, dalam SK terbaru dengan nomor 188.46/22/DPPP/2022 tanggal 11 Januari 2022 luasan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Bumbu bertambah seluas 289,89 Ha dengan 60% tingkat kekumuhan sedang.
- Kota Banjarmasin
  Pada tahun 2019 sesuai dengan SK Kumuh luas Kawasan kumuh Banjarmasin seluas 226,97 Ha, dalam SK terbarunya dengan nomor 215 Tahun 2022 luasan Kawasan kumuh di Banjarmasin berjumlah 508,48 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan.
- Kota Banjarbaru
  Tahun 2022 Kota Banjarbaru mengeluarkan SK terbaru denan nomor 215/Tahun 2022, dimana pada tahun 2019 jumlah luasan kumuh

Banjarbaru berjumlah 132,94 Ha kini berkurang menjadi 123,06 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini yaitu berdasarkan hasil verifikasi SK-SK kumuh terbaru, banyak kawasan-kawasan kumuh baru yang masuk dalam kewenangan provinsi. Selain itu, ada pula Kawasan kumuh yang masuk dalam SK Kumuh Provinsi namun setelah kabupaten/kota mengeluarkan SK yang baru, kawasan kumuh yang masuk dalam SK Provinsi sudah tidak lagi masuk dalam kewenangan Provinsi.

Studi kasus yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan proses pengumpulan data dalam pemutakhiran SK Kawasan Kumuh Provinsi berakhir di bulan November 2021 sedangkan proses penyusunan review SK di Kabupaten Tanah Laut baru selesai di akhir Desember, sehingga banyak kawasan yang tidak sinkron. Namun dengan koordinasi dibuatlah Berita Acara kesepakatan bahwa kawasan yang kewenangan Provinsi yang baru menjadi masukan apabila terdapat revisi SK Kawasan Kumuh Provinsi dan kawasan yang masuk ke dalam SK Provinsi tetap menjadi baseline kumuh Provinsi.

Rencana tindak lanjutnya adalah apabila dikemudian hari banyak Kabupaten/Kota yang telah merevisi SK dan data-data kawasan permukiman maka dimungkinkan ada revisi SK Kawasan Kumuh Provinsi.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh) Tahun 2021 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Kawasan Permukiman
   - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
     - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2) Eselon IV (Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Melaksanakan Penataan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	30,00	30,00	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya	-	-	36,19	30,00	30,00	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya terealisasi sebesar 30 Ha dari target 30 Ha. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya yaitu sebesar 100 %. Sebaran Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan tersaji dalam Bagan III.2 berikut.

Adapun sebaran lokasi penanganan kawasan kumuh Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar III.1.

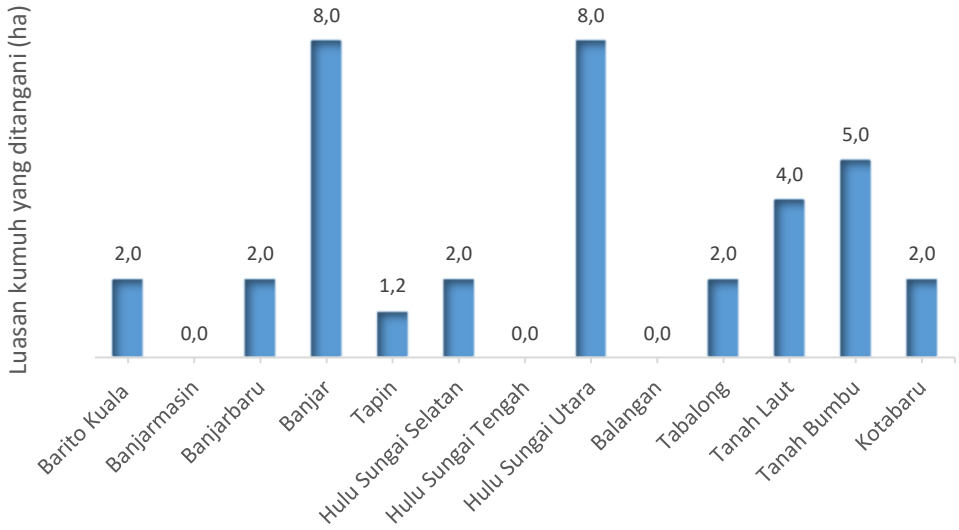

Bagan III.2 Sebaran Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
(Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

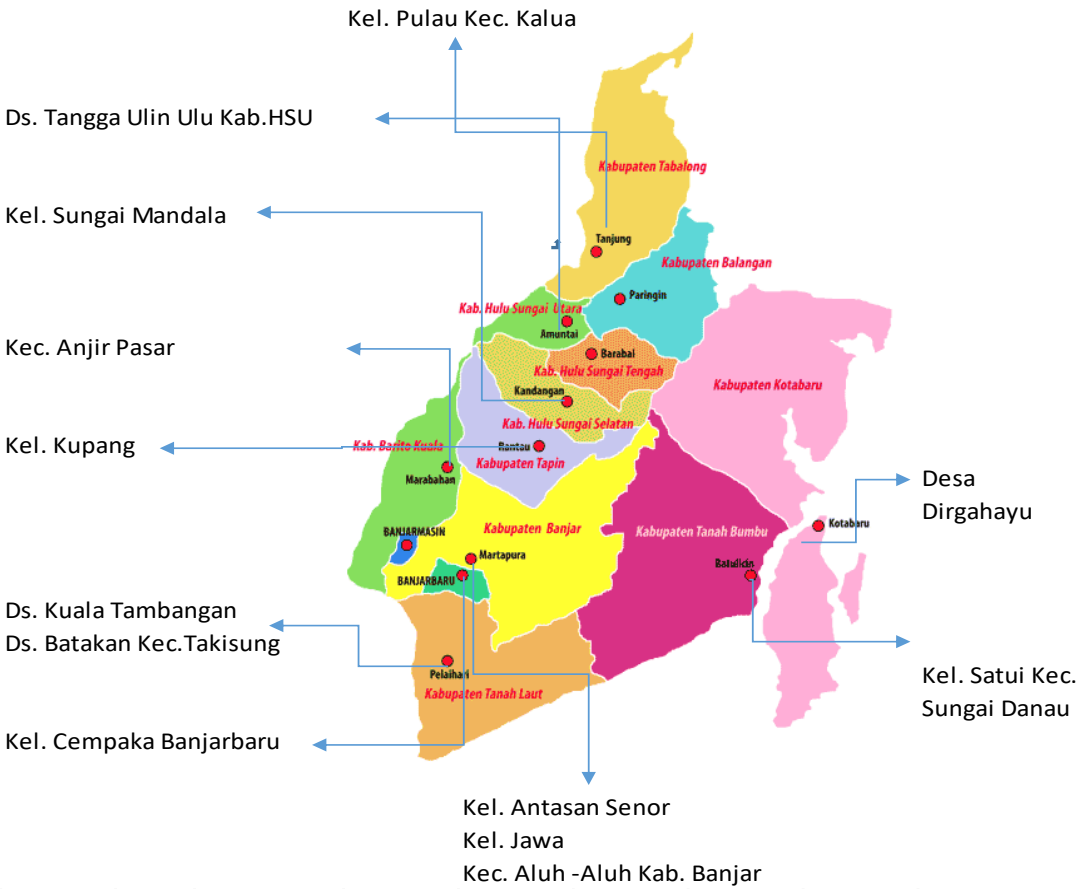

Gambar III.1 Sebaran Lokasi Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
(Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya.

Pada tahun 2022, Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 30 Ha. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan capaian 2021 yang mampu menangani kawasan kumuh seluas 36,19 Ha. Hal ini dikarenakan meskipun pagu anggaran untuk penataan kawasan kumuh di Tahun 2022 lebih banyak jika dibandingkan dengan pagu tahun 2021, namun penanganan yang dilakukan lebih beragam dan kompleks sehingga membutuhkan dana yang lebih banyak daripada penanganan tahun sebelumnya.

Pagu 2021 = 873.496.000 + 125.800.000

Pagu 2022 = 10.215.528.000 + 2.883.783.000

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Penataan dan Penanganannya.

Kinerja pada Indikator Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan Penataan dan Penanganannya di Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengurangi luasan permukiman kumuh sebanyak 30 Ha dengan target indikator 30 Ha, sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang Pengembangan Permukiman melakukan koordinasi dan sinkronisasi data-data penanganan kumuh pada masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pusat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman kumuh pada kewenangan provinsi (10 Ha

sampai dengan dibawah 15 Ha) dan belum optimalnya Penyusunan Perencanaan (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman Kumuh serta keterbatasan Dana (anggaran) untuk menuntaskan Kawasan permukiman kumuh tersebut sehingga untuk pelaksanaan kegiatan fisiknya dilakukan secara bertahap, selain itu adanya perbedaan data dasar luasan Kawasan permukiman kumuh dimasing-masing Kabupaten/Kota, sehingga sering terjadinya tumpang tindih kegiatan pada lokasi yang sama disebabkan karena ketidak teraturan deleniasi Kawasan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui kegiatan fisiknya dengan membuat skala prioritas untuk percepatan pembangunan pada Kawasan permukiman kumuh tersebut, dan juga dilakukan pendataan dengan melakukan identifikasi pada Kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi untuk ditingkatkan dari tahap perencanaan /DED ke tahap pelaksanaan dengan menuntaskan Kawasan tersebut sesuai dengan hasil perencanaan.

Rencana Tindak lanjutnya adalah dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan Kawasan permukiman kumuh antar instansi terkait, serta dengan melakukan pendataan dan perencanaan pada Kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan provinsi, selain itu penanganan permukiman kumuh bersifat multi sektor, sehingga perlu kolaborasi antar stakeholder pemerintah, swasta, dan masyarakat.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Tahun 2020 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Kawasan Permukiman

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

6. **Eselon III (Kepala Bidang PSU)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	45,16	45,73	101,26
Rata – Rata Capaian					101,26

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumus perhitungan:

Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum :

$$(\%) = \frac{Jumlah\ Permukiman\ yang\ ditangani}{Jumlah\ permukiman\ yang\ didukung\ PSU}\ x\ 100 \qquad (16)$$

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	-	72,00	89,93	45,16	45,73	101,26
Rata – Rata Capaian							101,26

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Indikator Kinerja Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dihitung berdasarkan formula (14) yaitu Jumlah Permukiman yang Ditangani hingga Tahun 2022 sebanyak 4.550 unit dibandingkan dengan Jumlah Permukiman yang Didukung PSU yang sebanyak 9.949 Unit.

$$(\%) = \frac{Jumlah\ Permukiman\ yang\ ditangani}{Jumlah\ permukiman\ yang\ didukung\ PSU} x\ 100$$

$$(\%) = \frac{4.550}{9.949} x\ 100 = 45{,}73\ \%$$

Tabel III.5 Jumlah Permukiman yang didukung PSU

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG PSU (UNIT)
1	BANJARMASIN	JALAN	1.497,7	131
2	BANJARBARU	JALAN	5.275,7	458
		PSU (SANITASI)	-	2
3	TAPIN	JALAN	5.096,2	483
4	TANAH LAUT	JALAN	20.702,89	638
5	TANAH BUMBU	JALAN	4.589,5	461
6	TABALONG	JALAN	2035	177
7	HULU SUNGAI UTARA	JALAN	2.203,6	191
8	HULU SUNGAI TENGAH	JALAN	2.802,6	243
9	HULU SUNGAI SELATAN	JALAN	6.015,5	1.522
10	BARITO KUALA	JALAN	10.847,4	2.942
11	BALANGAN	JALAN	1.245	108
12	BANJAR	JALAN	16.196,36	2.246
		PSU (SANITASI)	-	1
13	KOTABARU	JALAN	3.699	321
		PSU (RTNH)	-	25
TOTAL			82.206,45	9.949

(Sumber : Draft SK Gubernur terkait Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, 2022)

Tabel III.6 Jumlah Permukiman yang ditangani/didukung PSU nya s.d Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (UNIT)
1	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI	JALAN	15.221,5	3.050

	KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 SD. 2019			
2	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020	JALAN DAN PSU	2.053,4	433
3	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021	JALAN	3.908,52	867
4	PENANGANAN PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022	JALAN	9.471	200
TOTAL			30.654,42	4.550

(Sumber : Data Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, 2022)

Pencapaian indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terealisasi sebesar 45,73 % dari target 45,16 %. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melebihi target yaitu 101,26 %.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2022, indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 45,73 %. Meskipun di Tahun 2022 masih ada realokasi anggaran, namun pemerataan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan di 13 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan diupayakan semaksimal mungkin. Adapun jika dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja sejenis di Tahun 2021, maka persentase capaian indikator ini jauh lebih kecil mengingat database yang digunakan berbeda dengan tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator Persentase meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan tercapai sebesar 101,26 %. Bidang PSU Permukiman telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja ini, diantaranya:

a. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan PSU Permukiman.
b. Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
c. Review data terkait penetapan lokasi penyelenggaraan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
d. Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
e. Peningkatan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.

Hambatan yang dialami dalam pencapaian kinerja diantaranya

a. Belum memadainya perencanaan/ peningkatan dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman,
b. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan permukiman dengan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
c. Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman masih secara parsial, karena keterbatasan dokumen identifikasi dan dokumen perencanaan.
d. Masih terbatasnya penyelenggaraan PSU di Kawasan Perkotaan maupun Perdesaan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pencapaian kinerja diantaranya:

a. Pemerataan pelaksanaan kegiatan penanganan jalan lingkungan di Kabupaten/Kota, dan upaya percepatan penuntasan pelaksanaan PSU Permukiman
b. Pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan anggaran dana tahun 2022.

Mengingat banyaknya hambatan yang dihadapi untuk pencapaian target indikator kinerja Eselon III Bidang PSU Permukiman, maka disusunlah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut Bidang PSU Permukiman diantaranya:

a. Upaya peningkatan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendorong keberlanjutan penanganan PSU Kawasan Permukiman.

b. Upaya identifikasi dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota secara menyeluruh dalam pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kawasan permukiman

c. Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.

d. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

e. Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

f. Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

g. Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon III (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman) Tahun 2020 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
     - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
     - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
     - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Menyediakan Dokumen	Jumlah Dokumen	6	6	100

	Perencanaan/Kajian Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Permukiman	Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti			
2.	Melakukan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	3	3	100
Rata – Rata Capaian					100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti	-	-	3	6	6	100
2.	Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman	-	-	3	3	3	100
Rata – Rata Capaian							100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti terealisasi sebanyak 6 dokumen dari target 6 dokumen. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka

persentase capaian pada indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti yaitu sebesar 100 %.

Pencapaian indikator Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman terealisasi sebanyak 3 Kab./Kota dari target 3 Kab./Kota. Persentase capaian indikator kinerja Jumlah Kab./Kota yang Telah Melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman sebesar 100%.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2022, Capaian indikator Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti mencapai 6 dokumen (100 %). Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 yang hanya berjumlah 3 dokumen.

b) Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan verifikasi data PSU Permukiman

Pada tahun 2022, Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan verifikasi data PSU Permukiman berjumlah 3 Kab./Kota, capaian ini besarannya sama dengan kinerja di Tahun 2021.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti

Indikator Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan pencapaian indikator sejenis di tahun sebelumnya. Peningkatan capaian indikator kinerja terjadi karena pergeseran anggaran saat Tahun Anggaran Perubahan 2022 dari sisa pagu paket pekerjaan di Tahun Anggaran Murni.

Dokumen perencanaan digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak lanjut pekerjaan penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota, pada Tahun 2022 dan prioritas tahun 2023 serta merupakan prioritas target dalam Renstra 2022-2026. Kegiatan perencanaan PSU permukiman merupakan tindak lanjut dari usulan

Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/kota, yang telah dilaksanakan koordinasi dan verifikasi lokasi usulan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PSU Permukiman.

Hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

- Belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Masih belum efektif nya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota.
- Masih terbatasnya SDM dalam proses perencanaan dalam rangka penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Rencana tindak lanjut Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman yang Ditindaklanjuti diantaranya:

- Upaya identifikasi dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota secara menyeluruh dalam pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kawasan permukiman
- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

b) Jumlah Kab./Kota yang telah melakukan Verifikasi Data PSU Permukiman

Verifikasi Data PSU Permukiman adalah kegiatan penilaian terhadap usulan Bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi. Proses verifikasi data PSU harus memenuhi standar prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman. Standar Prasarana yang paling sedikit meliputi: a. jaringan jalan; b. saluran pembuangan air hujan atau drainase; c. penyediaan air minum; d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan e. tempat pembuangan sampah. Adapun Standar Sarana paling sedikit meliputi: a. ruang terbuka hijau; dan b. Sarana umum. Sedangkan Standar Utilitas Umum paling sedikit yaitu tersedianya jaringan listrik.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait maupun pemerintah daerah dalam rangka terlaksananya kerjasama Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota dan melaksanakan usulan program/kegiatan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi PSU Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di Tahun 2022 ini, ada 3 Kabupaten / Kota yang data PSU Permukimannya telah terverifikasi, yaitu: 1. Kabupaten Kotabaru; 2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan 3. Kabupaten Balangan. Data PSU yang telah terverifikasi di 3 Kabupaten/Kota tersebut berupa data jalan lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH) & ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, rumah ibadah dan jaringan listrik & penerangan jalan umum.

Beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya :

- Belum sinkronnya data usulan Bantuan PSU antara Pemerintah Desa dangan Pemerintah Kabupaten di daerah dalam rencana penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Masih belum efektif nya pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota.
- Masih terbatasnya SDM dalam proses verifikasi dalam rangka penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Upaya dalam menghadapi hambatan yg dialami diantaranya:

- Kerjasama antar instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
- Upaya peningkatan terkait peraturan dan standar terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Meningkatkan kualitas dan Kinerja SDM dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian indikator ini diantaranya :

- Upaya identifikasi dan verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di Kabupaten/Kota secara menyeluruh dalam pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kawasan permukiman
- Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman) Tahun 2020 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
  - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

2) Eselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Melaksanakan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani	8.800	9.471	107,6

	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Unit Rumah yang Terlayani Prasarana Permukiman	40	40	100
		Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani	-	-	-
Rata – Rata Capaian					103,8

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani	7.340,8	2.053,4	2.053,4	8.800	9.471	107,6
2.	Jumlah unit rumah yang terlayani prasarana permukiman	-	-	-	40	40	100
3.	Jumlah Luasan Utilitas umum yang ditangani	-	-	-	-	-	-
Rata – Rata Capaian							103,8

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian indikator Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani yang dikerjakan sesuai standar terealisasi sepanjang 9.471 m dari target 8.800 m. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani yang dikerjakan sesuai standar yaitu sebesar 107,6%. Data sebaran

jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani di Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7 Sebaran Jumlah Panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani di Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KOMPONEN	PANJANG (m)
1	BANJARMASIN	Jalan	64
2	BANJARBARU	Jalan	318,5
3	TAPIN	Jalan	207
4	TANAH LAUT	Jalan	5.313,5
5	TANAH BUMBU	Jalan	115
6	TABALONG	-	-
7	HULU SUNGAI UTARA	Jalan	236,5
8	HULU SUNGAI TENGAH	Jalan	845,5
9	HULU SUNGAI SELATAN	-	-
10	BARITO KUALA	Jalan	150
11	BALANGAN	-	-
12	BANJAR	Jalan	2.092
13	KOTABARU	Jalan	129
TOTAL			**9.471**

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, 2022

Indikator Jumlah unit rumah yang terlayani prasarana permukiman di Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 40 unit dan terealisasi 40 unit. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Jumlah Luasan Utilitas umum yang ditangani adalah 100%.

Indikator Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani tidak ada target maupun realisasinya. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka tidak ada persentase capaian pada indikator Jumlah Luasan Utilitas umum yang ditangani.

(2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a) Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani yang dikerjakan sesuai standar.

Pada tahun 2022, Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani mencapai 9.471 m. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani pada tahun 2021 yang hanya mencapai 3.889,4 m. Hal ini dikarenakan anggaran kegiatan yang mendukung indikator ini sudah lebih banyak jika dibandingkan anggaran Tahun 2021. Meskipun Anggaran APBD murni 2022 sempat dipotong karena ada refocusing untuk realokasi anggaran penanganan Covid-19 yang belum selesai dan pemotongan untuk realokasi anggaran ke pelaksanaan MTQ Nasional, namun di APBD Perubahan mendapat tambahan dana untuk penanganan Jalan Permukiman.

b) Jumlah unit rumah yang terlayani prasarana permukiman

Pada tahun 2021, Indikator Jumlah unit rumah yang terlayani prasarana permukiman tidak ada target dan realisasinya karena merupakan indikator baru yang diajukan terkait urusan penanganan fasilitas umum permukiman. Di Tahun 2022, indikator ini memiliki target 40 unit dan terealisasi 100%. Adapun penanganan PSU yang diberikan yaitu berupa pembangunan toilet rumah umum.

c) Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani

Di Tahun 2021 dan 2022, indikator Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani tidak ada target dan realisasinya. Indikator ini merupakan indikator baru yang diajukan terkait urusan penanganan fasilitas umum permukiman sehingga belum ada penanganan sejenis yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya.

(3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a) Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani

Capaian indikator Jumlah panjang Jalan dan Drainase yang Ditangani pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan capaian indikator sejenis di Tahun 2021 dengan selisih 5.581,6 m. Hal ini disebabkan

anggaran kegiatan yang mendukung indikator ini sudah lebih banyak jika dibandingkan anggaran Tahun 2021. Meskipun Anggaran APBD murni 2022 sempat dipotong karena ada refocusing untuk realokasi anggaran penanganan Covid-19 yang belum selesai dan pelaksanaan MTQ Nasional, namun di APBD Perubahan mendapat tambahan dana untuk penanganan Jalan Permukiman.

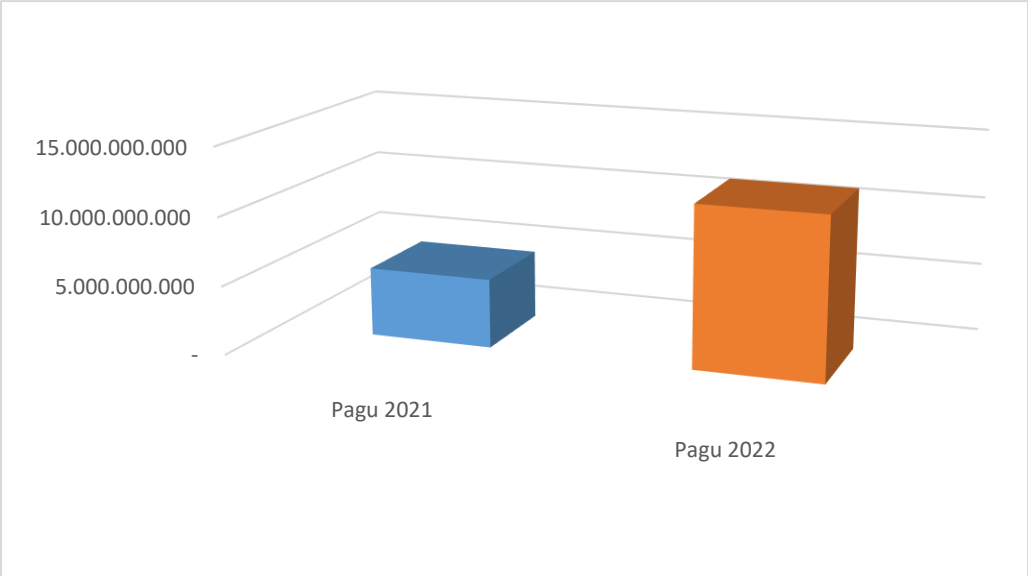

Grafik xx.xx Perbandingan Pagu Penunjang indikator Jumlah panjang jalan dan drainase yang ditangani

Upaya yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan kegiatan penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam SK Penetapan Lokasi penanganan PSU pada lingkup Permukiman. Hambatan yang ditemui dalam penanganan PSU tahun ini yaitu saat pelaksanaan pekerjaan di APBD Perubahan yaitu Bulan Oktober – November yang merupakan Musim hujan sehingga lokasi kerap terkena banjir. Lokasi kebanjiran dan badan jalan tertutup serta mobilisasi bahan konstruksi kerap terhambat karena jalan amblas saat dilalui muatan yang berat. Siasat yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melansir muatan bahan konstruksi sedikit demi sedikit sehingga distribusi bahan lancar.

Rencana Tindak Lanjut yang akan digiatkan oleh Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman saat kondisi banjir yang tak terelakkan yaitu memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan saat belum banjir. Kedepannya perlu diantisipasi lokasi paket pekerjaan yang tidak banjir yang dilaksanakan saat APBD Perubahan.

b) Jumlah Unit Rumah yang Terlayani Prasarana Permukiman

Indikator Jumlah Unit Rumah yang Terlayani Prasarana Permukiman pada tahun 2022 dengan target 40 unit terlaksana 100%. Adapun lokasi pekerjaan yang unit rumah terlayani prasarana permukimannya yaitu tersebar 40 unit di Kabupaten Banjar.

Hambatan yang dialami untuk indikator kinerja ini yaitu perencanaan pekerjaan yang sudah terlalu lama (TA 2018) sedangkan pelaksanaan di Tahun 2022 sehingga perencanaan di lapangan sebagian berubah diantaranya sebagian masyarakat yang direncanakan mendapat bantuan pembangunan toilet sudah membangun toilet secara swadaya. Selain itu, karena ada kejadian banjir di Tahun 2021 maka masyarakat meminta toilet yang dibangun lebih tinggi daripada yang direncanakan dan beberapa rumah minta pindah lokasi toilet yang semula di dalam menjadi di luar rumah ataupun sebaliknya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman melakukan koordinasi lagi untuk pemindahan atau pencarian lokasi baru serta dilakukan beberapa penyesuaian rencana dengan pemilik rumah terkait pemindahan lokasi toilet ataupun ketinggan bangunan toilet yang diinginkan.

Rencana Tindak Lanjut kedepannya yaitu selalu melakukan koordinasi melibatkan berbagai unsur seperti pemilik rumah, kepala desa dan lembaga penerima/ karang taruna sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai tenggat waktu kontrak.

c) Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani

Indikator Jumlah Luasan Sarana Permukiman yang Ditangani pada tahun 2022 tidak ada target dan realisasinya. Indikator ini merupakan

indikator baru yang diajukan terkait urusan penanganan fasilitas umum permukiman sehingga belum ada penanganan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD di tahun sebelumnya.

Upaya yang telah dilakukan yaitu inventarisasi permasalahan/ usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya Masih terbatasnya dokumen penyelenggaraan PSU di Kawasan Perkotaan maupun Perdesaan sedangkan usulan penanganan PSU Permukiman kewenangan provinsi semakin bertambah. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana pengembangan penyelenggaraan PSU permukiman.

(4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahunan Esselon IV (Kepala Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman) Tahun 2021 didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(i) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
  - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Pandemi nasional Covid-19 masih dirasakan di Tahun 2022, kebijakan terkait realokasi anggaran untuk penanganan kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan masih diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengurangan pagu anggaran di setiap SKPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberlakukan lagi, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Selain Pandemi Covid-19, perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan sinergi dan angaran yang cukup besar sehingga anggaran pun disesuaikan lagi.

Untuk mengefektifkan pencapaian target dan sasaran strategis, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memangkas pagu belanja item penunjang kegiatan yang tidak terlalu mempengaruhi pencapaian target dan sasaran strategis Dinas seperti Belanja ATK, Cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas. Namun di akhir tahun anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan dana tambahan untuk mengakomodir usulan reses pokir Dewan sehingga anggaran SKPD pun menjadi bertambah.

Pagu awal DPA Tahun 2022 sebesar **Rp 36.534.815.890,00**. Setelah beberapa kali proses realokasi anggaran dan tambahan pagu di akhir tahun anggaran, pagu dana APBDP Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp 43.314.705.785,00** dengan realisasi sebesar **Rp 41.806.720.769,00**. Rincian pagu per program SKPD adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pagu dana sebesar Rp 9.028.387.390,00 dengan realisasi Rp 7.998.720.823,00.
2) Program Pengembangan Perumahan, pagu dana sebesar Rp 5.235.454.895,00 dengan realisasi Rp 5.194.332.717,00.
3) Program Kawasan Permukiman, pagu dana sebesar Rp 15.722.368.000,00 dengan realisasi Rp 15.656.557.231,00.

4) Program Peningkatan Prasaranasarana dan Utilitas Umum (PSU), pagu dana sebesar Rp 13.328.495.500,00 dengan realisasi Rp 12.957.109.998,00.

2. **Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program**

Sasaran strategis yang harus dicapai terkait urusan permukiman dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dengan didukung melalui 3 (tiga) Program Teknis dan Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana yang didukung oleh 1 (satu) Program Teknis. Penyerapan anggaran menurut sasaran dan program di Tahun 2022 secara keseluruhan terserap sangat baik dengan presentase di atas 90 % tepatnya 96,52% dengan rincian serapan terlihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program SKPD

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persentase %
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Program Pengembangan Perumahan	5.235.454.895	5.194.332.717	99,21
		Program Kawasan Permukiman	15.722.368.000	15.656.557.231	99,58
		Program Peningkatan Prasaranasarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.328.495.500	12.957.109.998	97,21

3. **Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022**

Sejak Tahun 2019, dilakukan pengurangan jumlah kegiatan yang cukup signifikan terutama kegiatan yang menunjang sasaran dan program strategis SKPD dengan menggabungkan kegiatan yang sejenis (re-grouping) beberapa lokasi Kabupaten/Kota, sehingga pembagian paket lokasi kegiatan ada di dalam 1 DPA Kegiatan. Pelaksanaan re-grouping kegiatan sejenis ini berdampak bagus pada pengefektifan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Program dan kegiatan yang menunjang tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak Tahun 2021 berubah drastis dikarenakan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dimana Program dan Kegiatan yang digunakan harus mengacu pada nomenklatur yang telah disediakan oleh Peraturan tersebut. Adapun perbandingan program dan kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III.9 sedangkan perbandingan pagu belanja langsung Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III.10.

Tabel III.9 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	2021			2022		
	Nama Program	**Nama Kegiatan**	**Nama Sub Kegiatan**	**Nama Program**	**Nama Kegiatan**	**Nama Sub Kegiatan**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik			Pemeliharaan Barang Milik	

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Program Pengembangan Perumahan			***Program Pengembangan Perumahan***		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah

			kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana			kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
						Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Program Kawasan Permukiman			***Program Kawasan Permukiman***		
		Penataan Kawasan Permukiman			Penataan Kawasan Permukiman	

		Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			***Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)***		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

			Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

TOTAL PROGRAM TAHUN 2021	TOTAL KEGIATAN TAHUN 2021	TOTAL SUB KEGIATAN TAHUN 2021	TOTAL PROGRAM TAHUN 2022	TOTAL KEGIATAN TAHUN 2022	TOTAL SUB KEGIATAN TAHUN 2022
4	**12**	**30**	**4**	**13**	**33**

TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2021		TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2022	
PAGU DANA	**REALISASI**	**PAGU DANA**	**REALISASI**
Rp 28.089.197.000,00	**Rp 26.551.873.510,00**	**Rp 43.314.705.785,00**	**Rp 41.806.720.769,00**

Tabel III.10 Perbandingan Pagu Belanja Langsung Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	2021		2022	
	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH (Rp)	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Pegawai	4.548.435.000,00	Belanja Pegawai	4.863.840.790,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.894.562.000,00	Belanja Barang dan Jasa	11.944.056.995,00
3	Belanja Hibah	-	Belanja Hibah	20.627.011.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	-	Belanja Bantuan Sosial	5.120.000.000,00
5	Belanja Modal	14.646.200.000,00	Belanja Modal	759.797.000,00
TOTAL		**28.089.197.000,00**	**TOTAL**	**43.314.705.785,00**

4. **Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan**

Selama periode 2018 s.d 2022 alokasi anggaran seluruh program telah terserap sangat baik, yakni di atas 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Detail perbandingan anggaran keuangan per program tahun 2022 serta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel III.11.

Di Tahun 2022, Bidang Pengembangan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar untuk menuntaskan target penurunan tingkat kekumuhan dari sedang ke rendah. Alokasi dana yang cukup besar mengingat kompleksitas penanganan kumuh yang dilakukan lebih beragam dan kompleks. Adapun Bidang Perumahan mendapatkan alokasi dana yang paling kecil dikarenakan di Tahun 2022 Bidang Perumahan masih fokus pada pendataan RTLH korban bencana sehingga RTLH yang ditangani di Tahun 2022 masih sedikit. Di Tahun 2023 nanti penanganan RTLH yang dilakukan Bidang Perumahan akan lebih

banyak daripada Tahun ini sehingga anggaran Baidang Perumahan di Tahun 2023 akan meningkat.

Tabel III.11 Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan Tahun 2022

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persentase %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.028.387.390	7.998.720.823	88,59
2	Program Pengembangan Perumahan	5.235.454.895	5.194.332.717	99,21
3	Program Kawasan Permukiman	15.722.368.000	15.656.557.231	99,58
4	Program Peningkatan Prasaranasarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.328.495.500	12.957.109.998	97,21

Detail perbandingan jumlah program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 serta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel III.12. Adapun realisasi per item belanja langsung dapat dilihat pada Tabel III.13.

Tabel III.12 Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2022

2021			2022		
Total Program	**Total Kegiatan**	**Total Sub Kegiatan**	**Total Program**	**Total Kegiatan**	**Total Sub Kegiatan**
4	**12**	**30**	**4**	**13**	**33**
Total Anggaran Belanja Langsung			**Total Anggaran Belanja Langsung**		
PAGU DANA	**REALISASI**		**PAGU DANA**	**REALISASI**	
28.089.197.000,00	**26.551.873.510,00**		**43.314.705.78500**	**41.806.720.769,00**	

Tabel III.13 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	2021			2022		
	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	4.548.435.000	1.176.950.000	Belanja Pegawai	4.863.840.790	4.166.896.030
2	Belanja Barang dan Jasa	8.894.562.000	4.905.366.901	Belanja Barang dan Jasa	11.944.056.995	11.531.311.739
3	Belanja Hibah	-	-	Belanja Hibah	20.627.011.000	20.288.390.000
4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	Belanja Bantuan Sosial	5.120.000.000	5.120.000.000
5	Belanja Modal	14.646.200.000	10.711.835.000	Belanja Modal	759.797.000	700.123.000
TOTAL		28.089.197.000	26.551.873.510	TOTAL	43.314.705.785	41.806.720.769

Dapat dilihat dari Tabel III.11 dan Tabel III.12 di atas bahwa secara umum keseluruhan capaian penyerapan angggaran per jenis belanja yang dialokasikan menurut peruntukannya, telah digunakan secara efisien dan efektif. Adapun persentase penyerapan anggaran Tahun 2022 (96,52%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran Tahun 2021 yang hanya mencapai 94,53%.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama Eselon II, 8 (delapan) indikator kinerja utama Eselon III dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama eselon IV secara keseluruhan dicapai dengan kategori Sangat Memuaskan yaitu 100 %. Rincian pencapaian sasaran dengan total 27 indikator yaitu sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) indikator berhasil mencapai kategori sangat memuaskan,
2. 1 (satu) indikator masih dalam proses penilaian (SAKIP),
3. 1 (satu) indikator yang tidak dilaksanakan dan tidak ada target sehingga tidak ada capaiannya.

Isu strategis utama yang menjadi fokus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah mengurangi angka backlog penghunian di Provinsi Kalimantan Selatan, disusul dengan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas fasilitas umum permukiman.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam memaksimalkan pencapaian kinerja antara lain:

1. Memfasilitasi penyediaan perumahan formal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada perumahan swadaya
3. Melakukan penataan dan pengembangan lingkungan perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan
4. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum permukiman yang memenuhi standart melalui pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman
5. Menyusun regulasi terkait penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan prasarana, sarana dan utilias umum di kawasan permukiman
3. Kerjasama antar instansi pemerintah daerah dalam penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya regulasi tentang penanganan perumahan dan kawasan permukiman kepada Kabupaten/Kota